

SALINAN PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERSON HADI Alias TOE;
2. Tempat lahir : Ilangata;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/25 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bandungan, Desa Ilangata, Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : FERDINANSYAH NUR, S.H, GUNAWAN, S.H, NURMAWI MUKMIN, S.H dan EFENDI DALI, S.H sebagaimana surat kuasa Nomor : 86/SK/2024/PN.Lbo tertanggal 16 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 86/SK/2024/PN Lbo Tanggal 16 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

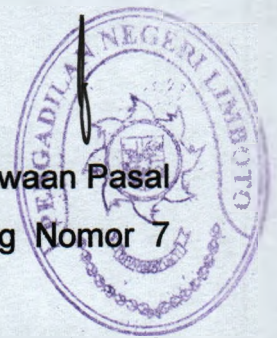
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbo Tanggal 5 April 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbo Tanggal 5 April 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERSON HADI als TOE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak*



langsung" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERSON HADI als TOE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 Lembar SIM (SURAT IZIN MENGEMUDI) C nomor 2020-9904-000338 atas nama ANSAR PANUNU;

Dikembalikan kepada Ansar Panunu:

- 1 Lembar SIM (SURAT IZIN MENGEMUDI) C nomor 2020-7408-000225 atas nama SAIPUL MAHMUD;

Dikembalikan kepada Saipul Mahmud Alias Ka Pulu:

- 1 Buku Register SIM Bulan Januari 2024;
- 1 Lembar Laporan Produksi Rekap tanggal 4 Januari 2024;
- 1 Lembar Laporan Produksi Rekap tanggal 15 Januari 2024;
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNPB (SIM baru) tertanggal 5 Januari 2024;
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNPB (SIM Baru) tanggal 5 Januari 2024;
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNPB (SIM Perpanjangan) tertanggal 5 Januari 2024;
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNPB (SIM Perpanjangan) tanggal 5 Januari 2024;
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNPB (SIM baru) tertanggal 16 Januari 2024;
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNPB (SIM baru) tanggal 16 Januari 2024
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNPB (SIM Perpanjangan) tertanggal 16 Januari 2024
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNPB (SIM Perpanjangan) tanggal 16 Januari 2024;
- 3 Lembar Tangkapan Layar APLIKASI ADMINISTRASI SIM tanggal 4 Januari 2024;
- 3 Lembar Tangkapan Layar APLIKASI ADMINISTRASI SIM tanggal 15 Januari 2024;



Dikembalikan kepada Midin Rahman Alias Midin;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa/Penasihat Hukum yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan penuntutan penuntut umum terhadap terdakwa atas nama HERSON HADI dalam perkara ini tidak dapat diterima;
2. Mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dalam Replik yang dibacakan dipersidangan, dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan Duplik yang bacakan dalam persidangan, replik dan duplik tersebut telah terlampir dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Herson Hadi alias Toe pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali dibulan Desember 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan tindak pidana, *"dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Nomor urut 1 Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 6 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 256 tahun 2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

- Bahwa dalam masa waktu pelaksanaan tahapan kampanye yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye dilaksanakan sejak tanggal 28 November 2023 s/d 10 Februari 2024.
- Bahwa dalam masa kampanye di bulan Desember 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, pada saat terdakwa berada di rumahnya yang berada di Desa Ilangata Kab. Gorontalo Utara, kemudian terdakwa menerima saksi Kasim Yunus, saksi Yamin Panunu, saksi Ansar Panunu dan saksi Salim Raisi yang datang ke rumahnya untuk bertemu dengan terdakwa dengan tujuan agar bisa membantu untuk membuatkan SIM C;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Kasim Yunus, saksi Yamin Panunu, saksi Ansar Panunu dan saksi Salim Raisi duduk di dego dego halaman rumah terdakwa, lalu saksi Kasim Yunus berbicara dengan menyampaikan "*napa dorang mo urus akan SIM. (ini orang yang mau urus SIM itu)*" kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "*yang mana*" kemudian saksi Kasim Yunus menjawab "*napa Yamin Panunu dengan anaknya*". (ini Yamin Panunu dan anaknya);
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi Yamin Panunu "*berapa suara disitu (ada berapa suara disitu)*", dan dijawab oleh saksi Yamin Panunu "*ada 4 (empat) suara*" selanjutnya terdakwa menjawab "*tidak boleh somo ba urus 2 (Dua) orang, cuma satu soalnya suara cuma 4 (empat), itupun harus memilih saya*" dan terdakwa menyampaikan "*jangan sampai ada suapan dari luar mo bale dari pa saya*", selanjutnya terdakwa menyampaikan "*tunggu masih kase kumpul nanti di bawa satu kali ka Polres*" setelah mendengar jawaban dari terdakwa kemudian para saksi pulang dari rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian atas tindak lanjut dari janji terdakwa dalam pembuatan SIM C, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 10.00 Wita saksi Kasim Yunus, saksi Yamin Panunu, saksi Ansar Panunu dan saksi Salim Raisi dan 10 (sepuluh) orang lainnya berangkat menuju Kantor Satlantas Polres Gorontalo Kabupaten Gorontalo di Limboto dengan cara 8 (delapan) orang mengendarai mobil angkot milik saksi Fandri Bakari dan 6 (enam) orang mengendarai Sepeda motor dan setelah sampai di kantor Satlantas Polres Gorontalo kemudian mereka langsung melakukan pendaftaran untuk mendapatkan SIM-C baru dengan cara mengisi formulir yang telah disiapkan oleh Petugas Satlantas Polres



Gorontalo.

- Bahwa dari awal melakukan pendaftaran sampai dengan mereka pulang dari Satlantas Polres Gorontalo, saksi Yamin Panunu, saksi Ansar Panunu dan saksi Salim Raisi dan pendaftar SIM-C yang bersamaan dengan para saksi tidak diminta pembayaran pembuatan SIM-C baru, karena pembayaran tersebut semua sudah diurus atau dibayar oleh Saksi Haris Hadi yang merupakan kakak kandung dari terdakwa Herson Hadi alias Toe.
- Bahwa pada sore harinya sekitar pukul 16.00 wita saksi Kasim Yunus membawa SIM-C dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Yamin Panunu yang diterima oleh Istrinya, saksi Ansar Panunu dan saksi Salim Raisi.
- Bahwa pembuatan SIM-C baru di Satlantas Polres Gorontalo pada tanggal 15 Januari 2024 yang diuruskan oleh saksi Kasim Yunus dan saksi Haris Hadi sebanyak 15 (lima belas) orang adalah penduduk atau Pemilih yang terdaftar di Daerah Pemilihan (Dapil) Anggrek – Monano sebagaimana termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) PPK Angrek yang merupakan daerah pemilihan suara terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjanjikan dan membantu pembuatan SIM C terhadap saksi Yamin Panunu, saksi Ansar Panunu dan saksi Salim Raisi dan pendaftar SIM-C yang bersamaan dengan para saksi lainnya dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan SIM C di Kantor Satlantas Polres Gorontalo Kabupaten Gorontalo di Limboto adalah bertujuan untuk mendapatkan suara dengan cara memilih terdakwa pada Pemilu 2024;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Pidana Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. menjelaskan “ pada bulan Desember 2023, terdakwa (sdra. HERSON HADI) telah menjanjikan pengurusan SIM C yang dapat dimaknai juga termasuk menanggung biaya pengurusannya. Janji tersebut diberikan antara lain kepada saksi Yamin Panunu yang diterima oleh Istrinya, saksi Ansar Panunu dan saksi Salim Raisi yang mana adalah anggota Masyarakat sehingga merupakan peserta kampanye Pemilu. Janji ini secara langsung atau tidak langsung sebagai imbalan atas perbuatan yang akan dilakukan Peserta Kampanye Pemilu nanti pada saat pemungutan suara yaitu agar pada saat pemungutan suara nanti, peserta kampanye Pemilu tersebut memilih terdakwa (sdra. HERSON HADI) yang merupakan salah satu peserta Pemilu. Pemberian



janji ini dilakukan dengan sengaja mengingat bahwa terdakwa (sdra. HERSON HADI) merupakan calon anggota legislative yang merupakan Peserta Pemilu sehingga tentu mengetahui UU Pemilu termasuk larangan untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya terkait dengan Pemilu, tetapi tetap menghendaki perbuatan melanggar hukum ini dilakukan sehingga dapat dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa (sdra. HERSON HADI) dilakukan dengan sengaja. pemberian janji yang kemudian direalisasikan dengan pemberian sejumlah uang sebagai pembayaran biaya pengurusan SIM menurut Saksi Ahli dapat berpengaruh terhadap hak pilih para saksi / peserta kampanye, karena akibat pembayaran biaya tersebut, secara moral, para peserta Kampanye tentu akan merasa tidak enak hati jika pada saat pemungutan suara nanti tidak memilih terdakwa (sdra. HERSON HADI), meskipun dalam Pemilu pilihan tersebut bersifat rahasia. sehingga secara normal, kecenderungannya para peserta Kampanye Pemilu yang dibayarkan biaya pengurusan SIMnya tentu akan memilih terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi yang telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 39 Pid.Sus/2024/PN Lbo Tanggal 19 April 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herol Fadel Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Gorontalo Utara dan keterangan saksi sudah benar semua;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu);
 - Bahwa yang melaporkan adanya perkara tindak pidana Pemilihan Umum adalah saksi sendiri;



- Bahwa yang dilaporkan terkait adanya perkara tindak pidana Pemilihan Umum adalah terdakwa Herson Hadi alias Toe;
- Bahwa tindak pidana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh terdakwa yang saksi maksudkan adalah bahwa terdakwa merupakan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2025 s/d 2029 Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan Money Politic dalam bentuk terdakwa memberikan biaya pembuatan SIM "C" kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa kejadian terdakwa melakukan Money Politic dalam bentuk terdakwa memberikan biaya pembuatan SIM "C" kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara adalah pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita dan kejadiannya dirumahnya Hartono Abas alias Tono, di Dusun Iloponu Desa Popalo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Hartono Abas alias Tono dimana sekitar bulan Desember 2023 saksi Kasim Yunus, penduduk di Dusun Iloponu Desa Popalo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, telah mengajak saksi Ansar Panunu, Yamin Panunu dan Salim Raisi, dan didampingi saksi Kasim Yunus untuk bertemu dengan terdakwa Harson Hadi alias Toe dirumahnya di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, guna membicarakan pengurusan SIM "C" kepada Ansar Panunu, Yamin Panunu dan Salim Raisi, dan dengan perjanjian akan memilih terdakwa Harson Hadi alias Toe, sebagai calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa sebagai calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung dari terdakwa Harson Hadi alias Toe, untuk menjajjikan untuk pengurusan SIM secara gratis kepada masyarakat namun saksi hanya mengetahui informasi dari Masyarakat
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa membuatkan SIM "C" kepada masyarakat pada tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa saksi pernah melihat SIM "C" atas nama Ansar Panunu, dimana saksi Ansar Panunu pernah memperlihatkan langsung SIM "C" nya dan saksi melihat nama yang tercantum benar atas nama Ansar Panunu dengan menggunakan fotonya sendiri;



- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 19 Maret 2024;
- Bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2024 pada saat itu sedang mengumpulkan data terlebih dahulu guna sebagai bahan laporan karena saksi sebagai team sukses dari calon legislative atas nama Saiful Karim dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan yang sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Kasim Yunus, namun saksi tidak mengetahui apakah Kasim Yunus terdaftar sebagai team sukses;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa awalnya berdasarkan penyampaian dari Ansar Panunu, Dimana ada terjadi praktek money politice dan yang dimaksud adalah terdakwa menjanjikan akan dibuatkan SIM "C";
- Bahwa melaporkan adanya dugaan pelanggaran ke Bawaslu pada tanggal 19 Februari 2024 dan kemudian keesokan harinya pihak Bawaslu melakukan pemeriksaan terkait laporan tersebut; yang selanjutnya saksi tidak ingat lagi kapan dilanjutkan pemeriksaan di Kepolisian tetapi saksi masih ingat saat itu masih dalam situasi bulan puasa/ramadhan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sebagai calon legislative dari partai PDI-Perjuangan;
- Bahwa hasil perolehan suara dari terdakwa setelah melewati proses perhitungan suara Terdakwa lolos sebagai caleg terpilih;
- Bahwa yang dimaksud money politic, yang dilakukan terdakwa adalah dimana terdakwa pada masa kampanye telah mempengaruhi masyarakat dengan cara menjanjikan untuk pembuatan SIM dan meminta agar memilih terdakwa pada saat pemilu;
- Bahwa Terdakwa melakukan praktek money politic dengan cara menggunakan orang lain yaitu Kasim Yunus, sebagai team sukses dari terdakwa untuk mempengaruhi Masyarakat dengan menjanjikan pembuatan SIM "C" dan kemudian terdakwa meminta untuk memilih terdakwa di Pemilu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses administrasi pembuatan SIM "C" di Polres Limboto;
- Bahwa setahu saksi adanya pengurusan SIM "C" dari Masyarakat yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 15 Januari 2024, diketahui Kasim Yunus, telah mengajak beberapa orang Masyarakat;
- Bahwa saksi kenal Kasim Yunus adalah team sukses dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan penyampaian dari Ansar Panunu bahwa SIM "C" diserahkan pada tanggal 15 Januari 2024;



- Bahwa sepengetahuan saksi ada saksi ada 3 (tiga) orang yang mengurus SIM "C";
- Bahwa setahu saksi penyerahan SIM pada tanggal 15 Januari 2024 dan saksi laporkan pada tanggal 19 Februari 2024 jika dihitung dari tanggal kejadian penyerahan SIM hingga laporan sudah lebih dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi hanya mendukung calon legislatif di satu daerah pemilihan;
- Bahwa saksi saat ini tinggal di Desa Molingkapoto tetapi alamat saksi sesuai KTP di Desa Pontolo;
- Bahwa saksi pada waktu melakukan pencoblosan pemilu di Desa Pontolo;
- Bahwa saksi bukan pengurus partai Nasdem;
- Bahwa hubungan saksi dengan Kasim Yunus, hanya sebagai lpar;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Kasim Yunus, bahwa ia yang mengurus pembuatan SIM "C";
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar biaya pengurusan pembuatan SIM "C"?

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan secara langsung berupa SIM kepada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada saksi agar memilih terdakwa pada saat Pemilu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertanya kepada saksi bahwa ada berapa orang yang akan dibuatkan SIM;

Dan atas tanggapan dari terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yamin Panunu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Gorontalo Utara dan apakah keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu);
- Bahwa saksi pernah meminta kepada orang lain untuk mengurus pembuatan SIM "C";
- Bahwa alasan saksi meminta untuk mengurus pembuatan SIM "C" karena saksi ingin memiliki SIM tapi tidak ada uang;
- Bahwa yang menguruskan untuk pembuatan SIM "C" adalah Kasim Yunus;



- Bahwa saksi kenal Kasim Yunus, sebagai team sukses dari terdakwa yang mencalonkan sebagai Caleg;
- Bahwa cara Kasim Yunus mengatakan kepada saksi terkait pengurusan SIM "C" bahwa awalnya saksi sedang berada dirumahnya kemudian didatangi oleh Kasim Yunus dan mengajak saksi untuk bertemu dengan terdakwa dengan mengatakan " Mo dating pa Herson Hadi torang, mo suruh urus SIM pangoni " ajakan tersebut langsung ditanggapi oleh saksi, dan saksi sempat mengajak Salim Raisi yang rumahnya hanya bersebelahan dengan rumah saksi, kemudian saksi dan Salim Raisi bersama-sama mengikuti Kasim Yunus menuju rumahnya terdakwa Herson Hadi dimana saksi pergi menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Salim Raisi sedangkan Kasim Yunus, dengan anaknya saksi Ansar Panunu;
- Bahwa Sekitar pukul 20.00 wita tiba dirumahnya terdakwa dan kami masih berdiri dihalaman rumahnya terdakwa, kemudian terdakwa meminta kami bertiga untuk duduk di dego-dego, dan beberapa saat kemudian Kasim Yunus, berbicara dengan terdakwa dan menyampaikan " napa dorang mo urus akan SIM" dijawab terdakwa " Yang mana ?" lalu Kasim Yunus menjawab " napa Yamin Panunu dengan anaknya, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi " Berapa suara disitu" lalu saksi menjawab " ada 4 (empat) suara, dan dijawab lagi oleh terdakwa " Tidak boleh somo ba urus 2 (dua) orang, Cuma satu soalnya suara Cuma 4 (empat) itupun harus memilih terdakwa, kemudian saksi " Tidak mungkin saksi tidak memilih sama terdakwa karena terdakwa somo urus akan SIM, dijawab lagi terdakwa " jangan sampai ada suapan dari luar mo bale dari pa saya ", lalu dijawab oleh saksi " Tidak mungkin mo bale dari pak Herson, kemudian terdakwa menyampaikan " Tunggu masih kase kumpul nanti dibawa satu kali ke Polres" mendengar kata-kata terdakwa, kemudian saksi langsung mengajak Ansar Yunus, Salim Raisi dan Kasim Yunus langsung balik pulang ke rumah;
- Bahwa saat ini terdakwa sebagai anggota DPR Kabupaten Gorontalo Utara, yang kemudian saat ini terdakwa mencalonkan kembali sebagai Caleg di Dapil Anggrek- Monano;
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi agar saksi harus memilih terdakwa saat Pemilu nanti;
- Bahwa Kasim Yunus mengajak saksi ke Polres Limboto untuk pembuatan SIM "C" pada tanggal 4 Januari 2024, dan saksi diminta untuk berkumpul di pertigaan Desa Pontolo guna persiapan menuju ke Polres Limboto;



- Bahwa sepengetahuan saksi ada 15 (lima belas) orang termasuk yang akan menguruskan SIM "C";
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa saat berkumpul di pertigaan Desa Pontolo;
- Bahwa yang mendampingi saksi bersama dengan teman lainnya saat menuju dan sampai tiba di Polres hingga pengurusan SIM "C" adalah Kasim Yunus;
- Bahwa pengurusan SIM tersebut sudah selesai sejak beberapa waktu lalu dan sudah diserahkan kepada saksi namun SIM tersebut sudah ditarik kembali oleh isterinya Kasim Yunus;
- Bahwa saksi sebagai pemilih terdaftar di daerah pemilihan mana Dapil Popalo;
- Bahwa pengurusan SIM di Polres Limboto seingat saksi hanya 1 hari sudah selesai;
- Bahwa Pengurusan SIM tersebut sudah selesai sejak beberapa waktu lalu dan sudah diserahkan kepada saksi namun SIM tersebut sudah ditarik kembali oleh isterinya Kasim Yunus;
- Bahwa siapa yang membayar semua biaya pengurusan SIM di Polres Limboto dan pembayaran sewa mobil saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa sebagai Caleg tidak pernah memberikan berupa stiker, gambar kepada saksi;
- Bahwa setuju saksi yang membayar biaya pengurusan SIM adalah Haris Hadi kakak kandung dari terdakwa;
- Bahwa saksi sekali saja datang ke rumah terdakwa setelah dijanjikan oleh terdakwa saat berada dirumahnya;
- Bahwa saksi hanya bertemu di halaman rumahnya terdakwa dan bertemunya tidak lama;
- Bahwa yang lebih dulu punya inisiatif untuk pengurusan SIM "C" adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang mempertemukan saksi dengan Kasim Yunus adalah Salim Raisi;
- Bahwa Kasim Yunus datang ke rumah saksi untuk mengajak saksi menuju Polres Limboto guna pengurusan SIM "C" Pada tanggal 4 Januari 2024;
- Bahwa setelah selesai pengurusan SIM di Polres Limboto, saksi langsung pulang kembali ke rumah dan sore hari sekitar pukul 17.00



wita Kasim Yunus datang menyerahkan SIM yang sudah dibuat kepada saksi;

- Bahwa saksi pernah dipanggil menghadap di Bawaslu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perasaan saksi setelah dibuatkan SIM, saksi merasa senang, karena saksi tidak mengeluarkan biaya sendiri;
- Bahwa antara saksi dan Kasim Yunus, ataupun terdakwa tidak ada perjanjian ketika saksi dibuatkan SIM, kemudian saksi diminta harus memilih terdakwa pada saat Pemilu nanti;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) kali kali Kasim Yunus, melakukan pengurusan SIM;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan secara langsung berupa SIM kepada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada saksi agar memilih terdakwa pada saat Pemilu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertanya kepada saksi bahwa ada berapa orang yang akan dibuatkan SIM;

Dan atas tanggapan dari terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Ansar Panunu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Gorontalo Utara dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pengurusan SIM;
- Bahwa saksi pernah mengikuti ajakan dari orang tua saksi dimana ada pengurusan SIM melalui Kasim Yunus;
- Bahwa cara Kasim Yunus terkait pengurusan SIM " C " adalah awalnya saksi bersama orang tuanya Yamin Panunu sedang berada dirumahnya kemudian didatangi oleh Kasim Yunus dan mengajak saksi untuk bertemu dengan terdakwa dengan mengatakan " Mo datang pa Herson Hadi torang, mo suruh urus SIM pangoni " ajakan tersebut langsung ditanggapi oleh orang tua saksi, dan kemudian orang tua saksi mengajak saksi dan Salim Raisi yang rumahnya hanya bersebelahan dengan rumah saksi, kemudian



saksi dengan orang tua saksi dan Salim Raisi bersama-sama mengikuti Kasim Yunus menuju rumahnya terdakwa Herson Hadi dimana saksi berboncengan dengan Kasim Yunus menggunakan sepeda motor sedangkan orang tua saksi berboncengan dengan Salim Raisi;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita tiba dirumahnya terdakwa dan kami masih berdiri dihalaman rumahnya terdakwa, kemudian terdakwa meminta kami bertiga untuk duduk di dego-dego, dan beberapa saat kemudian saksi melihat dan mendengar Kasim Yunus, berbicara dengan terdakwa dan menyampaikan " napa dorang mo urus akan SIM" dijawab terdakwa " Yang mana ?" lalu Kasim Yunus menjawab " napa Yamin Panunu dengan anaknya, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi " Berapa suara disitu" lalu orang tua saksi menjawab " ada 4 (empat) suara, dan dijawab lagi oleh terdakwa " Tidak boleh somo ba urus 2 (dua) orang, Cuma satu soalnya suara Cuma 4 (empat) itupun harus memilih terdakwa, kemudian orang tua saksi menjawab " Tidak mungkin orang tua saksi tidak memilih sama terdakwa karena terdakwa somo urus akan SIM, dijawab lagi terdakwa " jangan sampai ada suapan dari luar mo bale dari pa saya ", lalu dijawab oleh orang tua saksi " Tidak mungkin mo bale dari pak Herson, kemudian terdakwa menyampaikan " Tunggu masih kase kumpul nanti dibawa satu kali ke Polres" mendengar kata-kata terdakwa, kemudian orang tua saksi langsung mengajak saksi,, Salim Raisi dan Kasim Yunus langsung balik pulang ke rumah;
- Bahwa posisi saksi saat berada dihalaman rumah terdakwa adalah saksi bersama orang tua saksi, Salim Raisi dan Kasim Yunus duduk berdekatan jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dan saat itu bercerita tidak sampai 1 (satu) jam;
- Bahwa hingga saksi bisa menuju Polres Limboto, Saksi diberitahu oleh orang tua saksi untuk siap-siap ke Polres jadi saksi hanya mengikuti ajakan orang tua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Kasim Yunus;
- Bahwa yang membayar biaya pembuatan SIM di Polres Limboto adalah Haris Hadi melalui perantara Kasim Yunus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya pembuatan SIM;
- Bahwa setelah SIM dibuat langsung diserahkan kepada saksi tapi kemudian ditarik Kembali oleh Kasim Yunus dengan alasan masih ada masalah;



- Bahwa disampaikan Kasim Yunus setelah selesai pembuatan SIM “bahwa jika ada yang menanyakan bilang saksi sendiri yang mengurus SIM tersebut”;
- Bahwa seingat saksi pernah dipanggil dan diperiksa oleh Bawaslu namun saksi tidak ingat lagi kapan sedangkan pihak Kepolisian pernah melakukan pemeriksaan dan saksi juga tidak ingat lagi namun yang diingat saksi masih dalam bulan puasa/Ramadhan;
- Bahwa pada waktu berlangsung Pemilu saksi selain sebagai Pemilih saksi bertugas sebagai apa saksi di TPS dari partai Nasdem;
- Bahwa sepengetahuan saksi insiatif pembuatan SIM sebenarnya datang dari dari orang tua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Caleg yang memiliki program yang sama yaitu pembuatan SIM gratis;
- Bahwa saksi tahu berapa biaya pembuatan SIM di Polres Limboto;
- Bahwa saksi kenal beberapa orang-rang yang pergi mengurus SIM di Polres Limboto antara lain Kasim Yunus dan Abdul Rajak;
- Bahwa sebelum saksi berangkat menuju Polres Limboto, saksi dikumpulkan dalam 1 (satu) tempat yaitu dipertigaan jalan Molingkapoto;
- Bahwa pada waktu saksi bersama orang tua saksi datang ke rumah terdakwa saksi ada mendengar bahwa terdakwa akan membayar biaya pembuatan SIM;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa melakukan kampanye di Desa Popalo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Haris Hadi, la bekerja apa dan tinggal dimana;
- Bahwa saksi kenal Salim Raisi, la bukan team sukses dari Caleg;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota KPPS pada saat berlangsung Pemilu;
- Bahwa pada waktu saksi tiba di Polres Limboto guna mengurus SIM, Saksi diminta untuk mengisi formulir kemudian perekaman foto;
- Bahwa saksi pada saat pencoblosan saksi memilih terdakwa padahal saksi sementara ditunjuk menjadi saksi di TPS dari partai Nasdem ?
- Bahwa saksi tahu terdakwa sebagai Caleg dari cerita orang-orang dan saksi melihat di Spanduk/baliho didepan rumah saksi;
- Saksi terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 1 Desa Popalo;



- Bahwa pada saat menuju ke Polres Limboto dengan menggunakan kendaraan ada ada 5 (lima) orang yang ikut didalam mobil;
- Bahwa kalimat yang pernah terdakwa sampaikan kepada saksi "betul mo pilih saya ? " dijawab saksi " Iya " dan dijawab Kembali oleh terdakwa " jangan sampai pilih yang lain karena ada " kuti-kuti (uang);
- Bahwa saat saksi berada didalam mobil menuju Polres Limboto tidak ada ada cerita-cerita soal pembuatan SIM ?
- Bahwa saksi tidak membayar ongkos kendaraan karena ongkos kendaraan gratis;
- Bahwa saksi sudah menerima SIM, namun SIM saksi saat ini menjadi barang bukti diperkara ini dan sudah diperlihatkan oleh Penuntut Umum, saksi membenarkan;

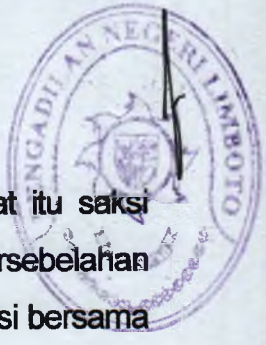
Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan secara langsung berupa SIM kepada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada saksi agar memilih terdakwa pada saat Pemilu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertanya kepada saksi bahwa ada berapa orang yang akan dibuatkan SIM;

Dan atas tanggapan dari terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Salim Raisi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Gorontalo Utara dan apakah keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pengurusan SIM;
- Bahwa Saksi hanya mengikuti ajakan dari Yamin Panunu dimana ada pengurusan SIM melalui Kasim Yunus;
- Bahwa cara Kasim Yunus mengajak saksi untuk mengurus SIM "C" awalnya sekitar bulan Desember 2023 saksi bertemu dengan Kasim Yunus dan beberapa hari kemudian Kasim Yunus, datang ke rumah Yamin Panunu, untuk mengajak Yamin Panunu bertemu dengan terdakwa dengan mengatakan " Mo datang pa Herson Hadi torang, mo suruh urus SIM pangoni " ajakan tersebut langsung ditanggapi oleh Yamin Panunu, dan



kemudian Yamin Panunu, langsung mengajak saksi yang saat itu saksi sedang nonton televisi dan kebetulan rumah saksi hanya bersebelahan dengan rumah Yamin Panunu, kemudian mendengar hal itu saksi bersama Yamin Panunu, Arsan Panunu mengikuti Kasim Yunus menuju rumahnya terdakwa Herson Hadi dimana saksi berboncengan dengan Yamin Panunu sedangkan dengan Kasim Yunus berboncengan dengan anaknya Yamin Panunu yaitu Arsan panunu;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita tiba dirumahnya terdakwa dan kami masih berdiri di halaman rumahnya terdakwa, kemudian terdakwa meminta kami bertiga untuk duduk di dego-dego, dan beberapa saat kemudian saksi melihat dan mendengar Kasim Yunus, berbicara dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat dirumah terdakwa beberapa saat kemudian saksi mendengar Kasim Yunus menyampaikan ke terdakwa agar saksi, Yamin Panunu dan Arsan Panunu, dapat dibuatkan SIM, kemudian setelah itu saksi disuruh oleh terdakwa pergi membeli rokok;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara terdakwa dengan Kasim Yunus;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ada mencalonkan sebagai Caleg di Dapil Anggrek-Monano karena saksi pernah melihat ada spanduk/baliho terdakwa yang terpasang;
- Bahwa saksi melihat dispanduk tertulis bahwa terdakwa sebagai Caleg Nomor urut 1 dari partai PDI-Perjuangan;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa seingat saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi kenal Haris hadi adalah kakak kandung terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada spanduk/baliho terdakwa yang terpasang dirumahnya Yamin Panunu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa tetapi saksi sudah tidak ingat lagi kapan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan stiker maupun baliho kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal, dimana Kasim Yunus bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi pernah bercerita kepada Kasim Yunus, yang mana saksi apakah dibolehkan untuk diuruskan SIM dan Kasim Yunus, mengatakan nanti dipertemukan dengan Boss nya yang dimaksud adalah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi jika mengurus SIM “C” sendiri biayanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan secara langsung berupa SIM kepada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada saksi agar memilih terdakwa pada saat Pemilu;

Dan atas tanggapan dari terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Kasim Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Gorontalo Utara dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pengurusan SIM;
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Desember tahun 2023, Salim Raisi dating kerumah saksi dan saksi sedang berada di lapak dalam rumah saksi kemudian Salim Raisi, mengatakan " Tidak boleh ngana mo pikir mini (Yamin) lalu dijawab saksi " Mo pikir apa ini " kemudian dijawab oleh Salim Raisi, bahwa Yamin Panunu, butuh SIM, lalu dijawab lagi oleh saksi " Ouw oc nanti saksi tanyakan dulu ke Boss " yang dimaksud adalah terdakwa;
- Bahwa beberapa minggu kemudian sekitar akhir bulan Desember 2023 Salim Raisi Kembali mendatangi rumah saksi dan menanyakan tindak lanjut pembuatan SIM, dan saksi menjawab " kalau boleh sebentar malam kita mendatangi rumah Herson Hadi, dan sekitar pukul 21.00 malam saksi bersama dengan Salim Raisi, Yamin Panunu, dan Ansar Panunu pergi dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai dirumah terdakwa dan saat itu bertemu dengan terdakwa langsung dan saksi mengatakan " Napa dorang mo minta SIM " dijawab oleh terdakwa " Stenga mati ini SIM tidak boleh rawan " kalau boleh pulang dulu, kita tidak mo ba janji " mendengar penyampaian terdakwa saksi langsung memohon pamit dan Yamin Panunu, Arsan Panunu, langsung pulang kerumahnya sedangkan Salim Raisi masih masih mampir dirumah saksi sambil bercerita namun tidak lama kemudian Salim Raisi, pulang
- Bahwa setelah beberapa hari pulang Salim Raisi Kembali datang bertemu dengan saksi dan menanyakan pembuatan SIM sehingga saat itu saksi



langsung menghubungi Haris Hadi, adalah kakak kandung terdakwa Herson Hadi, dan saksi sampaikan "tidak boleh ti Ka Haris mo piker dorang ini, lalu Haris Hadi jawab "mo bapikir apa" dijawab oleh saksi "napa ada orang mau suruh buat SIM" dijawab Haris Hadi "berapa orang" lalu dijawab lagi oleh saksi "baru 1 (satu) orang" dijawab Haris Hadi "kalua tambah lagi" dijawab oleh saksi "Okey;

- Bahwa Kemudian tepatnya pada tanggal 3 Januari 2024 sudah terkumpul beberapa orang, lalu saksi kembali menyampaikan kepada Haris Hadi, dan saat itu Haris Hadi, mengatakan "Okey nanti akan menghubungi sopir atas nama Pendi dan beso tanggal 4 Januari 2024 langsung menuju Polres Limboto untuk melakukan pengurusan SIM";
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 4 Januari 2024 ada sekitar 15 orang masyarakat namun yang saksi ingat ada nama : Yamin, Risky sedangkan yang lainnya saksi tidak ingat lagi siapa namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi apakah ada Caleg lainnya yang mengurus pembuatan SIM untuk masyarakat di Polres Limboto;
- Setahu saksi ada caleg lain lagi;
- Bahwa saksi hanya sebagai pendukung terdakwa;
- Bahwa alasan saksi hingga saksi mendukung terdakwa dalam Pemilu karena saksi hanya ingin membalas budi sama terdakwa;
- Bahwa tanggal 4 Januari 2024, saat itu masih dalam tahapan Pemilu;
- Bahwa alasan saksi sangat serius mengurus masyarakat untuk pembuatan SIM karena harapan saksi supaya Masyarakat akan mendukung terdakwa sebagai Caleg dan saksi disuruh oleh Haris Hadi;
- Bahwa terdakwa dengan Masyarakat yang dibuatkan SIM berada dalam 1 (satu) Dapil;
- Bahwa ke-15 orang yang dibuatkan SIM semuanya sudah wajib pilih;
- Bahwa saksi juga ikut mendampingi pada saat pembuatan SIM di Polres Limboto;
- Iya saksi ikut mendampingi ke Polres Limboto;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pertama kali mengurus SIM ada 15 (lima belas) orang;
- Bahwa jumlah keseluruhan Masyarakat yang dibuatkan SIM setahu saksi ada 26 (dua puluh enam) orang;
- Bahwa setahu saksi Haris Hadi, sebagai pengusaha ada Toko, pedagang sapi dan ada usaha lainnya;



- Bahwa saksi kenal Yamin Panunu dimana sebelumnya, Yamin Panunu telah dibuatkan SIM, dan sudah diserahkan kepadanya kemudian saksi menarik kembali SIM miliknya dikarenakan ada masalah pribadi disamping itu Haris Hadi, yang menyuruh Tarik;
- Bahwa alasan saksi hingga saksi menarik Kembali SIM milik Yamin Panunu karena saksi sudah membantu kepada Yamin Panunu, dalam pembuatan SIM namun sudah saksi kembalikan lagi karena saksi dengan Yamin Panunu sudah saling memaafkan;
- Bahwa Salim Raisi datang meminta tolong pembuatan SIM dan semua masyarakat yang dibuatkan SIM masuk dalam 1 (satu) Dapil dengan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi alasan Haris Hadi ingin membantu terdakwa karena saksi Haris Hadi, ada hutang budi dan semata-mata hanya ingin membantu terdakwa dan juga ada ikatan hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa sebelum berangkat menuju ke Polres Limboto, Masyarakat yang datang dari rumah mereka masing-masing sesuai arahan Haris Hadi, Masyarakat berkumpul dulu dipertigaan jalan Desa Molingkapoto, kemudian secara bersama-sama menuju Polres Limboto;
- Bahwa yang membayar semua biaya pengurusan SIM adalah Haris Hadi, dan pada saat pembayaran saksi tidak lihat karena saksi sudah langsung pulang;
- Bahwa yang mengambil SIM di Polres Limboto adalah Haris Hadi, lalu diserahkan kepada saksi kemudian saksi membawa pulang dan saksi sendiri yang menyerahkan kepada semua Masyarakat yang meminta dibuatkan SIM;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada kesepakatan yang jelas antara masyarakat yang dibuatkan SIM dengan terdakwa untuk mendukung terdakwa pada saat Pemilu;
- Bahwa setiap pengurusan pembuatan SIM harus sepengetahuan Haris Hadi dimana Haris Hadi memberi informasi terlebih dulu kepada saksi;
- Bahwa yang mempunyai insiatif meminta pembuatan SIM yang ke-2 (dua) kalinya adalah Salim Raisi, namun pada waktu pengurusan Salim Raisi tidak ada;
- Bahwa semua yang dibuatkan SIM adalah masuk dalam daftar pemilih dalam 1 (satu) Desa namun berbeda TPS;



- Bahwa selama proses pengurusan SIM, saksi tidak pernah menyampaikan kepada Masyarakat yang dibuatkan SIM, sebagai imbalan harus memilih terdakwa saat Pemilu;
- Bahwa semua Masyarakat yang dibuatkan SIM masuk dalam 1 (satu) Dapil dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya pengurusan SIM yang dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan baik di Bawaslu maupun Kepolisian tidak mendapat tekanan;
- Tidak ada;
- Bahwa Haris Hadi, sebelum masa kampanye menjelang Pemilu sudah sering membantu Masyarakat dalam hal pengurusan SIM;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena pengurusan SIM ada 2 (dua) gelombang jadi pembayaran dilakukan 2 (dua) kali;
- Bahwa hubungan saksi dengan Haris Hadi hanya sebatas teman dekat;
- Bahwa setahu saksi, Haris Hadi, bukan Jurkam dari terdakwa yang mencalonkan sebagai Caleg;
- Setahu saksi Haris Hadi, bukan sebagai jurkam;
- Bahwa saksi menyerahkan SIM kepada Masyarakat yang dibuatkan SIM sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada tanggal 4 Februari 2024 dan kedua pada tanggal 15 Februari 2024;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan secara langsung berupa SIM kepada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada saksi agar memilih terdakwa pada saat Pemilu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertanya kepada saksi bahwa ada berapa orang yang akan dibuatkan SIM;

Dan atas tanggapan dari terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Haris Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Gorontalo Utara dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) perkara pengurusan SIM;
 - Bahwa Masyarakat yang dibuatkan SIM masuk dalam 1 (satu) Dapil dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya pengurusan SIM yang dibayar oleh terdakwa;;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Bawaslu dan Kepolisian;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal, dimana Kasim Yunus hanya merupakan teman dekat;
 - Bahwa saksi ada melakukan pengurusan SIM sekaligus membiayai Masyarakat dalam hal pembuatan SIM awalnya sekitar bulan Desember 2023, saksi pernah dihubungi oleh Kasim Yunus, via telephone dimana menyampaikan kepada saksi bahwa ada permintaan dari Masyarakat untuk dibuatkan SIM, lalu saksi mengiyakan permintaan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi, melakukan pembayaran biaya pengurusan SIM ada 2 (dua) gelombang jadi pembayaran dilakukan 2 (dua) kali;
 - Bahwa yang mendorong saksi untuk ingin membuatkan SIM kepada masyarakat awalnya saksi ketahui bahwa ada Masyarakat datang ke terdakwa untuk meminta pembuatan SIM karena mereka tidak punya uang, namun terdakwa menolak sehingga saksi setelah mengetahui dari Kasim Yunus, saksi kemudian mengambil inisiatif sendiri tanpa sepengetahuan terdakwa. Dan tujuan saksi semata-mata hanya ingin membantu terdakwa yang saat ini sedang mencalonkan sebagai Caleg agar mendapatkan perolehan suara di Pemilu nanti;
 - Bahwa saksi pernah mengikuti kampanye yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah ada komunikasi dengan pihak Kepolisian Polres Limboto dalam pengurusan SIM;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
7. Ahli Dr. H. Salahudin Pakaya, S.Ag, M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Gorontalo Utara dan apakah keterangan yang Ahli berikan sudah benar semua;

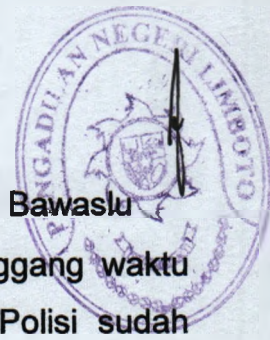


- Bahwa Ahli mengerti diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu);
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang apa Hukum Pemilu;
- Bahwa ahli mendapatkan surat tugas dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo;
- Bahwa sekarang ini ahli sejak tahun 2016 sebagai Dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Gorontalo sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli menjelaskan dengan singkat tahapan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 167 ayat (8) UU Nomor : 7 tahun 2017 junto Pasal 3 PKPU Nomor : 3 tahun 2022 yang mentakan bahwa Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilahan Umum tahun 2024; yaitu tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi :
 - a) Perencanaan Program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
 - b) Pemuktahiran data Pemilih dan Penyusunan daftar pemilih;
 - c) Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu;
 - d) Penetapan Peserta Pemilu;
 - e) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - f) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - g) Masa Kampanye Pemilu;
 - h) Masa tenang;
 - i) Pemungutan dan perhitungan suara;
 - j) Penetapan hasil pemilu dan
 - k) Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa Ahli menjelaskan Larangan dalam kampanye diatur dalam Pasal 280 ayat (1) UU Nomor : 7 tahun 2017 junto Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 20 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pada Pasal 280 ayat (1) berbunyi : Pelaksana, Peserta, dan Team Kampanye Pemilu dilarang :
 - a) Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara



Kesatuan Republik Indonesia;

- c) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau Peserta pemilu yang lain;
 - d) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun Masyarakat;
 - e) Mengganggu ketertiban umum;
 - f) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota Masyarakat, dan atau peserta pemilu yang lain;
 - g) Merusak dan atau menghiulangkat alat peraga kampanye peserta pemilu;
 - h) Menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan;
 - i) Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan dan
 - j) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu;
- Bahwa ahli menjelaskan apa yang dimaksud dari kalimat “ *atau materi lainnya* ” dalam rumusan Pasal 280 ayat (1) huruf J UU Nomor 7 tahun 2017 disebutkan : menjanjikan atau memberikan uang *atau materi lainnya* kepada peserta kampanye pemilu yaitu yang dimaksud dengan kalimat “atau *Materi lainnya*” adalah sesuatu barang yang dapat berguna bagi orang yang menerima;
 - Bahwa menurut pendapat ahli dalam konteks perkara Pemilu jika ada caleg yang menjanjikan sesuatu kepada pemilih, maka itu termasuk pelanggaran tindak pidana pemilu karena setiap tahapan pemilu ada ketentuan pidananya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf J UU Nomor 7 tahun 2017;
 - Bahwa salah satu Asas Pemilu adalah Bebas, dimaksudkan dalam Pemilu artinya bebas, tidak boleh ada intimidasi dalam proses memilih;
 - Bahwa menurut ahli, sebagaimana dalam perkara ini barang berupa “ Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diduga dilakukan oleh terdakwa dalam masa kampanye dapat dikategorikan pelanggaran dalam Undang-undang Pemilu Nomor : 7 tahun 2017;
 - Bahwa yang berhak hadir mengikuti kegiatan kampanye Pemilu siapa saja bisa hadir;

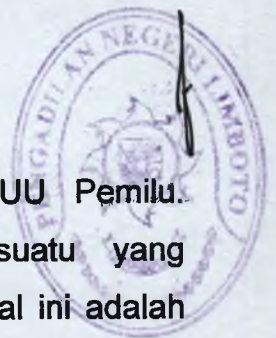


- Bahwa Menurut ahli semua team kampanye harus terdaftar di Bawaslu
- Bahwa menurut pendapat ahli ketentuan berapa lama tenggang waktu antara perbuatan tidak pidana diketahui dengan laporan Polisi sudah diatur dalam Undang-undang Pemilu Nomor : 7 tahun 2017;
- Bahwa pendapat ahli terkait ketentuan Pasal 280, 284 dan 286 Undang-undang Nomor : 7 tahun 2017 termasuk kategori kejahatan;
- Bahwa menurut ahli janji-jani tidak perlu tercapai yang penting sudah menjanjikan maka sudah merupakan pelanggaran pemilu;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum akan menanggapinya dalam pembelaan:

Menimbang, bahwa selain keterangan Ahli tersebut, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli Dr. Hijrah Adyanti Mirzana, S.H., M.H., dibawah sumpah yang berada dalam BAP penyidik yang telah dipanggil secara patut dan sah, akan tetapi tidak hadir di persidangan dengan alasan bahwa alamat Ahli jauh berada di kota Makassar, keterangan Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 523 jo Pasal 280 ayat (1)huruf j UU Pemilu, maka unsur tindak pidananya adalah:
 - a. Unsur subjek, yaitu setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye Pemilu. Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye sebagaimana yang diatur dalam Pasal 269-271 UU Pemilu. Pelaksana kampanye terdiri dari Pelaksana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden, Pelaksana Kampanye anggota DPD RI, Pelaksana Kampanye anggota DPRD Provinsi dan Pelaksana Kampanye anggota DPRD Kabupaten/Kota yang harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal 273 UU Pemilu menentukan bahwa peserta kampanye pemilu adalah anggota Masyarakat. Mengenai Tim Kampanye, tidak ada penjelasan khusus tentang "Tim Kampanye" dalam UU Pemilu, tetapi bertolak dari ketentuan Pasal 269 ayat (2) UU Pemilu, maka Tim Kampanye dapat diartikan sebagai tim yang dibentuk oleh Pelaksana Kampanye untuk melaksanakan kampanye yang didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Unsur perbuatan yang dilarang : Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (1) UU Pemilu. Pemberian diartikan sebagai setiap penyerahan sesuatu yang mempunyai nilai bagi yang diberi dan tujuannya dalam hal ini adalah sebagai imbalan atas perbuatan yang dilakukan. Penjelasan Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan imbalan dapat berupa uang, barang dan/atau jasa serta benda hidup atau benda mati lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Pemberian janji, uang atau materi lainnya tersebut secara langsung atau tidak langsung sebagai imbalan atas perbuatan yang akan dilakukan Peserta Kampanye Pemilu nanti pada saat pemungutan suara yaitu untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon tertentu, memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan tersebut dilakukan dengan sengaja dalam arti bahwa si pelaku mengetahui bahwa pemberian atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukannya adalah perbuatan melawan hukum tetapi tetap berkehendak melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa benar dengan mencocokkan perbuatan faktual yang diduga dilakukan oleh Terdakwa HERSON HADI als TOE dan Sdra HARIS HADI dengan unsur tindak pidana Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU pemilu, maka:
 - a. Unsur Subjek. Terdakwa HERSON HADI als TOE merupakan calon anggota DPRD Gorontalo Utara dari partai PDIP Dapil 6 kecamatan Anggrek dan Monano sehingga merupakan Pelaksana Pemilu, sementara Sdra HARIS HADI merupakan anggota masyarakat sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Peserta kampanye Pemilu. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.
 - b. Unsur perbuatan yang dilarang. Dalam perkara ini, pada bulan Desember 2023, Terdakwa HERSON HADI als TOE telah menjanjikan pengurusan SIM C yang dapat dimaknai juga termasuk menanggung biaya pengurusannya. Janji tersebut diberikan antara lain kepada saudara SALIM RAISI, Sdra ANSAR PANUNU dan Sdra YAMIN PANUNU yang adalah anggota Masyarakat sehingga merupakan peserta kampanye Pemilu. Janji ini secara langsung atau tidak langsung sebagai imbalan atas perbuatan yang akan dilakukan Peserta Kampanye Pemilu nanti pada saat pemungutan suara yaitu



agar pada saat pemungutan suara nanti, peserta kampanye Pemilu tersebut memilih Terdakwa HERSON HADI als TOE yang merupakan salah satu peserta Pemilu. Pemberian janji ini dilakukan dengan sengaja mengingat bahwa Terdakwa HERSON HADI als TOE merupakan calon anggota legislative yang merupakan Peserta Pemilu sehingga tentu mengetahui UU Pemilu termasuk larangan untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya terkait dengan Pemilu, tetapi tetap mengehendaki perbuatan melanggar hukum ini dilakukan sehingga dapat dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa HERSON HADI als TOE dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

- b. Bahwa Dalam Hukum Pidana, seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana, jika orang tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab, terdapat kesalahan dalam perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf. Terdakwa HERSON HADI als TOE dan sdr HARIS HADI tentu merupakan seseorang yang mampu bertanggung jawab, memiliki kesalahan dalam bentuk sengaja ketika melakukan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atas perbuatan tersebut, sehingga menurut Terdakwa Terdakwa HERSON HADI als TOE dan sdr HARIS HADI dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- c. Bahwa benar sebagaimana telah Terdakwa jelaskan sebelumnya, dikaitkan dengan Pasal 523 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j UU pemilu, maka unsur subjek dan unsur perbuatan yang dilarang semuanya terpenuhi;
- d. Bahwa benar sebagaimana telah ahli jelaskan, bahwa pembayaran biaya pengurusan SIM merupakan pemberian uang kepada peserta Kampanye Pemilu, dengan dasar bahwa meskipun tidak langsung diberikan kepada Peserta Kampanye Pemilu, melainkan diberikan kepada Petugas Satpas Lalu Lintas Polres Gorontalo, tetapi pemberian uang tersebut merupakan pembayaran biaya pengurusan SIM atas nama masing-masing Peserta Kampanye Pemilu. Ini hanya merupakan cara pemberiannya saja yang berbeda, tetapi yang pasti adalah sudah adanya perbuatan yang dilarang yang terjadi, yaitu pemberian uang atau materi lainnya. Oleh karena tidak diberikan secara langsung kepada Peserta Kampanye Pemilu, melainkan diberikan kepada Petugas Satpas Lalu Lintas Polres



Gorontalo sebagai biaya pengurusan SIM masing-masing peserta Kampanye Pemilu yang bukti sudah dibayarkannya adalah dalam bentuk Bukti Pembuatan Tagihan PNB (bagi pembuatan ti pengurusan SIM baru) serta Bukti Penyetoran PNB (bagi SIM Perpanjangan), maka menurut Terdakwa bukti pengurusan SIM dan pembayaran PNB SIM tersebutlah yang merupakan bukti telah terjadi pemberian sejumlah uang kepada peserta Kampanye Pemilu sebagaimana unsur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu;

- e. Bahwa benar ahli memaknai bahwa pemberian janji yang kemudian direalisasikan dengan pemberian sejumlah uang sebagai pembayaran biaya pengurusan SIM menurut Terdakwa dapat berpengaruh terhadap hak pilih para saksi / peserta kampanye, karena akibat pembayaran biaya tersebut, secara moral, para peserta Kampanye tentu akan merasa tidak enak hati jika pada saat pemungutan suara nanti tidak memilih Terdakwa HERSON HADI als TOE, meskipun dalam Pemilu, pilihan tersebut bersifat rahasia. Dengan demikian, secara normal, kecenderungannya para peserta Kampanye Pemilu yang dibayarkan biaya pengurusan SIMnya tentu akan memilih Terdakwa HERSON HADI als TOE . Dengan demikian terdapat pengaruh antara pembayaran biaya SIM dengan hak pilih para Peserta Kampanye;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum akan menanggapi dalam pembelaan:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 Lembar SIM (SURAT IZIN MENGEMUDI) C nomor 2020-9904-000338 atas nama ANSAR PANUNU;
2. 1 Lembar SIM (SURAT IZIN MENGEMUDI) C nomor 2020-7408-000225 atas nama SAIPUL MAHMUD;
3. 1 Buku Register SIM Bulan Januari 2024;
4. 1 Lembar Laporan Produksi Rekap tanggal 4 Januari 2024;
5. 1 Lembar Laporan Produksi Rekap tanggal 15 Januari 2024;
6. 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNB (SIM baru) tertanggal 5 Januari 2024;
7. 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNB (SIM Baru) tanggal 5 Januari 2024;



8. 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNBP (SIM Perpanjangan) tertanggal 5 Januari 2024;
9. 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNBP (SIM Perpanjangan) tanggal 5 Januari 2024;
10. 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNBP (SIM baru) tertanggal 16 Januari 2024;
11. 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNBP (SIM baru) tanggal 16 Januari 2024;
12. 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNBP (SIM Perpanjangan) tertanggal 16 Januari 2024;
13. 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNBP (SIM Perpanjangan) tanggal 16 Januari 2024;
14. 3 Lembar Tangkapan Layar APLIKASI ADMINISTRASI SIM tanggal 4 Januari 2024;
15. 3 Lembar Tangkapan Layar APLIKASI ADMINISTRASI SIM tanggal 15 Januari 2024;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga secara formil barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barangbukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Surat Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 242 Tahun 2023 Tanggal 3 Nopember 2023 Tentang Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 256 Tahun 2023 Tanggal 4 Desember 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 242 Tahun 2023 Tanggal 3 Nopember 2023 Tentang Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan Pelanggaran tindak pidana pemilu dengan menjanjikan akan mengurus pembuatan SIM dan membiayai atau mendanai pengurusan



SIM kepada masyarakat pemilih yang ada di Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara dan masyarakat pemilih yang ada di Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara tersebut ditujukan kepada diri saya;

- Bahwa terdakwa mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2024 dari Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan (DAPIL) Dapil VI Kec. Anggrek dan Kec. Monano saya sudah masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa terdakwa tidak tau persis apa yang dilaporkan terkait menjanjikan akan mengurus pembuatan SIM dan membiayai atau mendanai pengurusan SIM kepada masyarakat pemilih yang ada di Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara dan masyarakat pemilih yang ada di Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara yang terdakwa tidak lakukan;
- Bahwa kronologis kejadiannya seingat saya pada akhir tahun 2023 atau sebelum Terdakwa masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara, saudara KASIM YUNUS bersama beberapa orang lainnya datang kerumah saya dan bertemu dengan saya di halaman rumah saya dan saudara KASIM YUNUS bertanya kepada saya “ apa torang ini bisa diuruskan SIM sepadamotor “ saya jawab “ kalau pengurusan SIM itu membahayakan diri saya pokoknya nanti saja, nanti mo lia-lia “ kemudian saya pamit buang air setelah saya kembali buang air saya melihat saudara KASIM YUNUS dan beberapa orang lainnya yang dibawa oleh saudara KASIM YUNUS sudah tidak ada halaman rumah saya selanjutnya saya masuk kedalam rumah dan menemui 2 orang yang sedang bercerita dengan istri saya dimana masyarakat itu meminta bantuan karena mereka berdua sedang berduka dan saya jawab “ Insya Allah saya akan bantu “ selanjutnya mereka pamit pulang;
- Bahwa untuk hari, tanggal, bulan terdakwa sudah tidak ingat lagi namun masih pada akhir tahun 2023 atau sebelum saya masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara bertempat di halaman rumah saya Dusun Bandungan Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara HARIS HADI sebagai kakak kandung terdakwa dan rumahnya berdekatan dengan saya di Dusun Bandungan Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dan saudara KASIM YUNUS saya kenal dan saya ketahui dirinya bertempat tinggal di Desa Popalo



Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara namun saya tidak ada hubungan keluarga dengan dirinya;

- Bahwa HARIS HADI karena kakak kandung saya sehingga sering datang dirumah dan bertemu dengan saya sedangkan saksi KASIM YUNUS hanya satu kali datang dan bertemu dengan saya pada hari, tanggal, bulan saya sudah tidak ingat lagi namun masih pada akhir tahun 2023 atau sebelum saya masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara bertempat di halaman rumah saya Dusun Bandungan Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dirinya datang bersama beberapa orang lainya dan yang kedua dirinya datang bertemu dengan saya pada saat saya melakukan kampanye di halaman rumah orang tua saya di Desa Ilangata Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi ANSAR PANUNU alias AAN, saksi YAMIN PANUNU dan saksi SALIM RAISI dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut;
- Bahwa yang datang ke rumah terdakwa Bersama saksi Kasim Yunus dan bertemu dengan terdakwa lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa yang datang ke rumah terdakwa bersama saksi Kasim Yunus tersebut semuanya laki-laki namun terdakwa sudah tidak kenal wajah dan terdakwa sudah tidak ketahui identitas orang - orang yang bersama saksi KASIM YUNUS datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023 atau sebelum saya masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara sampai bulan Februari 2024 saksi HARIS HADI dengan terdakwa sering ada komunikasi lewat telephone dan hanya satu kali dirinya menelphon terdakwa dan mengatakan “ kenapa KASIM YUNUS datang dengan beberapa orang pa ngana meminta dibiayai pengurusan SIM ngna tidak respon “ terdakwa jawab “ bekeng bahaya sama kita itu kakak dan Terdakwa ini sudah tidak ada doi “ selanjutnya kakak terdakwa saksi HARIS HADI matikan telephone sedangkan saksi KASIM YUNUS tidak pernah menghubungi atau menelphone terdakwa ataupun sebaliknya terdakwa menghubungi saksi KASIM YUNUS;
- Bahwa KASIM YUNUS 1 (satu) kali datang dan bertemu dengan terdakwa pada hari, tanggal, bulan saya sudah tidak ingat lagi namun masih pada akhir tahun 2023 atau sebelum terdakwa masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara bertempat di halaman rumah terdakwa Dusun Bandungan Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten



Gorontalo Utara dirinya datang bersama beberapa orang lainnya namun terdakwa tidak ketahui identitasnya;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kelanjutan terkait dengan pengurusan SIM tersebut, apakah sudah dilakukan pengurusan SIM sepeda motor atau sudah keluar SIM sepeda motor tersebut karena saya tidak pernah mengurus SIM sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan akan mengurus SIM kepada saksi KASIM YUNUS, saksi ANSAR PANUNU alias AAN, saksi YAMIN PANUNU dan saksi SALIM RAISI dan kepada beberapa orang masyarakat Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara ataupun membiayai atau mendanai pengurusan SIM melalui saksi HARIS HADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Jefri Abdjul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembuatan SIM yang dibuat oleh saksi Kasim;
- Bahwa pembuatan SIM tersebut pada tanggal 15 Januari 2024 di Polres Limboto;
- Bahwa hubungannya saksi dengan perkara ini saksi termasuk salah satu orang yang dibuatkan SIM oleh saksi Kasim;
- Bahwa saksi kenal Kasim karena saksi dan Kasim tinggal 1 (satu) desa yaitu Desa Popalo dan jarak rumah saksi Kasim kira-kira 150 meter dari rumah saya;
- Bahwa kronologis kejadian pembuatan SIM awalnya saksi mendapat informasi dari Kadir bahwa saksi Kasim bisa menolong saya mengurus SIM. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2024 saya naik motor dari rumah ke pertigaan Molingkapoto dan lanjut naik mobil angkot menuju Polres Limboto. Setelah di Polres Limboto dokumen yang saya serahkan hanya KTP diambil foto oleh petugas anggota polisi dan tandatangan berkas untuk permintaan SIM. Pada tanggal 16 Januari 2024 saya mengambil SIM tersebut di Kios milik saksi Kasim;
- Bahwa yang bersama saksi saat berada di mobil angkot menuju Polres Limboto untuk pengurusan SIM ada 9 (sembilan) orang, tapi hanya beberapa orang yang saya kenal yaitu saksi Kasim, Kadir dan Samin;



- Bahwa saksi tidak dipungut biaya dalam pengurusan SIM;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dalam pengurusan SIM di Polres Limboto;
- Bahwa yang membayar administrasi pengurusan SIM tersebut Menurut saksi Kasim yang membayar administrasi adalah Pak Haris Hadi;
- Bahwa sebelum membuat SIM saksi belum pernah bertemu dengan Pak Haris Hadi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya administrasi pengurusan SIM tersebut;
- Bahwa inisiatif membuat SIM tersebut dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi baru pertama kali membuat SIM karena saya sering naik motor ke pasar;
- Bahwa tida ada yang saksi dan Kasim bicarakan saat memberikan SIM pada saksi dan saya hanya memberikan uang Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda terimakasih pada saksi Kasim;
- Bahwa saksi adalah termasuk orang yang wajib pilih;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mencalonkan diri menjadi caleg;
- Bahwa saksi pernah melihat dan hadir saat Terdakwa berkampanye di Desa Ilangato;
- Bahwa saksi Kasim membantu saksi dalam pembuatan SIM karena saya orang susah dan butuh SIM;
- Bahwa biaya dalam pembuatan SIM tersebut saksi dengar bahwa biaya pembuatan SIM tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui di Baliho Terdakwa adalah caleg dari partai PDIP dengan nomor urut 1 (satu);
- Bahwa saksi melakukan pencoblosan di TPS 4 yang berada Desa Popalo Kecamatan Anggrek;
- Bahwa saat pengurusan SIM saksi tidak ingat saat pengurusan SIM saya tersebut adalah masa kampanye;
- Bahwa setahu saya saksi Kasim adalah pendukung Terdakwa;
- Bahwa tarif mobil angkot menuju Polres Limboto PP sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) dan dibayarkan oleh saksi Kasim;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Kasim bisa mengurus pembuatan SIM dari teman saksi yang bernama Kadir yang memberitahu saya bahwa jika butuh SIM kita pergi ke saksi Kasim;
 - Bahwa saksi mendengar bahwa orang yang telah dibuatkan SIM oleh saksi Kasim SIMnya telah ditarik kembali oleh saksi Kasim;
 - Bahwa 9 (sembilan) orang yang mengurus SIM bersama saksi adalah 1 (satu) dapil;
 - Bahwa sudah 3 (tiga) tahun memiliki motor belum memiliki SIM karena tidak ada uang;
 - Bahwa saksi ikut kampanye terdakwa atas inisiatif saksi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Mansur Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sahubungan dengan masalah pelaksanaan Pemilu tentang perkara SIM;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa dan terakhir bertemu pada bulan Desember 2023 di malam hari sekitar jam 08.00 malam di rumah terdakwa untuk meminjam sound system;
- Bahwa kronologis kejadiannya saksi meminjam sound adalah setelah saksi sampai diluar pagar rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang menerima tamu di halaman rumah sejumlah 4 (empat) orang, diantaranya adalah saksi Kasim dan tamu lainnya saya tidak kenal. Posisi saya dengan tamu di rumah terdakwa sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter sehingga saya bisa mendengar pembicaraan saksi Kasim dengan terdakwa. Saksi Kasim mengatakan pada terdakwa bahwa ada anak buah yang minta diuruskan SIM dan terdakwa mengatakan bahwa ini tidak boleh, rawan ini bahaya pa saya ini;
- Bahwa saksi mendengar jelas di balik pagar karena pagar tersebut berlubang-lubang;
- Bahwa setahu saksi Kasim dan teman-temannya berada di rumah terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah terdakwa untuk meminjam alat untuk keperluan acara;



- Bahwa saksi hanya saat itu melihat saksi Kasim berada di rumah terdakwa;
 - Bahwa sampai didalam rumah kami disuruh duduk oleh ibu Mimin (isteri terdakwa) dan kami bilang kami mau pinjam sound untuk kegiatan dimalam tahun baru;
 - Bahwa terdakwa memang menyewakan sound system di rumahnya;
 - Bahwa Tarif sewa sound system tersebut Rp 500.000,- (lima ratus ribu) per malam;
 - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa bisa bantu membuatkan SIM karena setahu saksi terdakwa adalah anggota dewan;
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa mencalonkan kembali sebagai anggota dewan dari Baliho yang terpasang, terdakwa dari Dapil Anggrek-Monano partai PDIP nomor urut 1;
 - Bahwa posisi tamu dan terdakwa saat saksi sampai ke rumah terdakwa adalah Tamu duduk di dego-dego dan terdakwa berdiri karena terdakwa baru datang;
 - Bahwa saksi melihat ada seorang tamu dari 4 (empat) tamu tersebut keluar pergi ke warung;
 - Bahwa saksi berangkat dari rumah menuju rumah terdakwa sekitar jam 08.00 malam lewat;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Kasim;
 - Bahwa Kasim selama Pemilu ini tidak pernah mengajak saksi untuk mendukung salah satu caleg;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa menolak permintaan saksi Kasim untuk pembuatan SIM tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Ansar Panunu, Ansar Panunu dan Salim Raisi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada orang yang diuruskan SIM oleh salah satu caleg;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa ada orang yang diuruskan SIM oleh caleg kemudian ditarik Kembali SIMnya;
 - Bahwa saksi tidak langsung masuk saat saksi sampai ke rumah terdakwa Karena terdakwa masih menerima tamu saat saya sampai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



3. Saksi Susanti Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pelaksanaan Pemilu tentang perkara SIM;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa dan terakhir bertemu pada bulan Desember 2023 di malam hari sekitar jam 08.00 malam di rumah terdakwa untuk meminjam sound system;
- Bahwa setelah sampai diluar pagar rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang menerima tamu di halaman rumah sejumlah 4 (empat) orang, diantaranya adalah saksi Kasim dan tamu lainnya saya tidak kenal. Posisi saya dengan tamu di rumah terdakwa sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter sehingga saya bisa mendengar pembicaraan saksi Kasim dengan terdakwa. Saksi Kasim mengatakan pada terdakwa bahwa ada anak buah yang minta diuruskan SIM dan terdakwa mengatakan bahwa ini tidak boleh, rawan ini bahaya pa saya ini;
- Bahwa saksi mendengar jelas di balik pagar karena pagar tersebut berlubang-lubang;
- Bahwa setahu saksi, saksi Kasim dan teman-temannya berada di rumah terdakwa saat itu sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah terdakwa untuk meminjam alat untuk keperluan acara;
- Bahwa saksi hanya saat itu melihat saksi Kasim berada di rumah terdakwa;
- Bahwa saat masuk ke rumah terdakwa;
- Bahwa sampai didalam rumah saksi disuruh duduk oleh ibu Mimin (isteri terdakwa) dan kami bilang kami mau pinjam sound untuk kegiatan dimalam tahun baru;
- Bahwa terdakwa memang menyewakan sound system di rumahnya?
- Bahwa tarif sewa sound system tersebut Rp 500.000,- (lima ratus ribu) per malam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa bisa bantu membuatkan SIM karena setahu saksi terdakwa adalah anggota dewan;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa mencalonkan kembali sebagai anggota dewan dari Baliho yang terpasang, terdakwa dari Dapil Anggrek-Monano partai PDIP nomor urut 1;

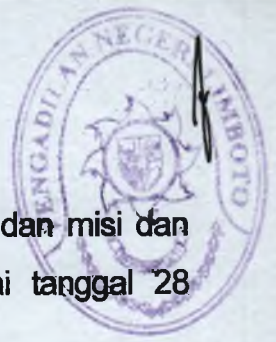


- Bahwa posisi tamu dan terdakwa saat saksi sampai ke rumah terdakwa adalah tamu tersebut duduk di dego-dego dan terdakwa berdiri karena terdakwa baru datang;
- Bahwa saksi melihat ada seorang tamu dari 4 (empat) tamu tersebut keluar pergi ke warung;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang pergi ke warung tersebut;
- Bahwa saksi berangkat dari rumah menuju rumah terdakwa sekitar jam 08.00 malam lewat;
- Bahwa saksi pernah ikut kampanye terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Kasim dan selama Pemilu ini kasim tidak pernah mengajak saksi untuk mendukung salah satu caleg;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menolak permintaan saksi Kasim untuk pembuatan SIM;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ansar Panunu, Ansar Panunu dan Salim Raisi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa ada orang yang diuruskan SIM oleh salah satu caleg;
- Bahwa saksi tidak langsung masuk saat saksi sampai ke rumah terdakwa karena terdakwa masih menerima tamu saat saya sampai;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut kampanye, karena saya Linmas/pengamanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Ahli Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pemilu;
- Bahwa prinsip pemilu dikenal dengan prinsip bebas, bebas dalam hal ini adalah tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun, dan apabila dikaitkan dengan Pasal 523 yang menyebutkan kata menjanjikan sesuatu karena apabila dijanjikan oleh pelaksana kampanye maka seseorang tidak akan bebas dalam memilih;
- Bahwa menurut ahli delik tindak pidana berdasarkan Pasal 523 ayat (1) adalah merupakan delik tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi tertentu yaitu pelaksana, peserta dan tim kampanye;



- Bahwa definisi kampanye adalah adalah penyampaian visi dan misi dan pada pemilu dalam tahun 2024 masa kampanye dimulai tanggal 28 Nopember 2023 s/d 10 Februari 2024;
- Bahwa menurut ahli pengertian Kampanye Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan citra diri;
- Bahwa calon legislative adalah pelaksana pemilu;
- Bahwa yang termasuk dalam kategori pelanggaran pemilu menurut ahli dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) hal yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran etik dan pelanggaran tindak pidana pemilu;
- Bahwa peserta Pemilu dalam pasal 273 adalah anggota masyarakat;
- Bahwa menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya dalam Pemilu dianggap sebagai perbuatan jahat karena ada kepentingan hukum yang dilindungi, yang sifatnya bebas karena apabila sudah diberikan uang atau janji maka akan terpengaruh kebebasan dari pemilih. Dalam Pasal 280, Pasal 284 dan Pasal 523 menyangkut pemberian janji, uang atau materi lainnya akan berpengaruh terhadap seseorang yang mempunyai hak pilih. Menjanjikan tersebut dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung kepada seseorang maka harus ada benang merah atau harus ada pertemuan antara kedua belah pihak yang memiliki kesatuan kehendak;
- Bahwa Pasal 523 Ayat (1) bersifat delik formil sehingga menitikberatkan pada perbuatannya yang dilarang tanpa harus sampainya tujuan atau akibat dari janji, sehingga menjanjikan itu dilarang dalam pasal tersebut;
- Bahwa dalam Pasal 523 ayat (1) memberikan janji sudah merupakan bukti pelanggaran pemilu dalam Pasal 523 ayat (1) telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Herol Fadel Ismail yang dibenarkan oleh saksi Yamin Panunu, bahwa saksi Herol Fadel Ismail mengetahui adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa awalnya berdasarkan penyampaian dari Hartono Abas, dimana saksi pada tanggal 14 Februari 2024 pada saat itu sedang mengumpulkan data penghitungan suara sebagai bahan laporan sebagai team sukses dari calon legislative atas nama Saiful Karim dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan yang sama dengan terdakwa, telah didatangi oleh saksi Hartono



Abas yang mengatakan bahwa terdakwa telah membuatkan SIM "C" kepada masyarakat pada tanggal 15 Januari 2024 dimana, selanjutnya saksi Herol Fadel menklarifikasi kepada saksi Ansar Panunu dan kemudian saksi Ansar Panunu memperlihatkan SIM "C" atas nama Ansar Panunu kepada saksi Herol Fadel Ismail dan benar saksi melihat nama yang tercantum dalam SIM tersebut adalah nama Ansar Panunu dengan menggunakan fotonya sendiri;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Herol Fadel Ismail bahwa saksi melaporkan adanya dugaan pelanggaran ke Bawaslu pada tanggal 19 Februari 2024 dan kemudian keesokan harinya pihak Bawaslu melakukan pemeriksaan terkait laporan tersebut yang selanjutnya saksi tidak ingat lagi kapan dilanjutkan pemeriksaan di Kepolisian tetapi saksi masih ingat saat itu masih dalam situasi bulan puasa/ramadhan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Herol fadel Ismail bahwa tindak pidana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh terdakwa yang saksi maksudkan adalah bahwa terdakwa merupakan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2025 s/d 2029 Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan Money Politic dalam bentuk terdakwa memberikan biaya pembuatan SIM "C" kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa benar keterangan saksi Herol Fadel Ismail mengenai terdakwa yang telah melakukan Money Politic dalam bentuk terdakwa memberikan biaya pembuatan SIM "C" kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dikuatkan oleh saksi Yamin Panunu, saksi Ansar Panunu dan saksi Salim Raisi dimana para saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa sebagai berikut :

1. Saksi Yamin Panunu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menguruskan untuk pembuatan SIM "C" adalah Kasim Yunus;
- Bahwa saksi kenal Kasim Yunus, sebagai team sukses dari terdakwa yang mencalonkan sebagai Caleg;
- Bahwa cara Kasim Yunus mengatakan kepada saksi terkait pengurusan SIM "C" bahwa awalnya saksi sedang berada dirumahnya kemudian didatangi oleh Kasim Yunus dan mengajak saksi untuk bertemu dengan terdakwa dengan mengatakan " Mo datang pa Herson Hadi torang, mo suruh urus SIM pangoni " ajakan





Yunus menuju rumahnya terdakwa Herson Hadi dimana saksi berboncengan dengan Kasim Yunus menggunakan sepeda motor sedangkan orang tua saksi berboncengan dengan Salim Raisi;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita tiba dirumahnya terdakwa dan kami masih berdiri dihalaman rumahnya terdakwa, kemudian terdakwa meminta kami bertiga untuk duduk di dego-dego, dan beberapa saat kemudian saksi melihat dan mendengar Kasim Yunus, berbicara dengan terdakwa dan menyampaikan " napa dorang mo urus akan SIM" dijawab terdakwa " Yang mana ?" lalu Kasim Yunus menjawab " napa Yamin Panunu dengan anaknya, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi " Berapa suara disitu" lalu orang tua saksi menjawab " ada 4 (empat) suara, dan dijawab lagi oleh terdakwa " Tidak boleh somo ba urus 2 (dua) orang, Cuma satu soalnya suara Cuma 4 (empat) itupun harus memilih terdakwa, kemudian orang tua saksi menjawab " Tidak mungkin orang tua saksi tidak memilih sama terdakwa karena terdakwa somo urus akan SIM, dijawab lagi terdakwa " jangan sampai ada suapan dari luar mo bale dari pa saya ", lalu dijawab oleh orang tua saksi " Tidak mungkin mo bale dari pak Herson, kemudian terdakwa menyampaikan " Tunggu masih kase kumpul nanti dibawa satu kali ke Polres" mendengar kata-kata terdakwa, kemudian orang tua saksi langsung mengajak saksi,, Salim Raisi dan Kasim Yunus langsung balik pulang ke rumah;
- Bahwa posisi saksi saat berada dihalaman rumah terdakwa adalah saksi bersama orang tua saksi, Salim Raisi dan Kasim Yunus duduk berdekatan jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dan saat itu bercerita tidak sampai 1 (satu) jam;

3. Saksi Salim Raisi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hanya mengikuti ajakan dari Yamin Panunu dimana ada pengurusan SIM melalui Kasim Yunus;
- Bahwa cara Kasim Yunus mengajak saksi untuk mengurus SIM "C" awalnya sekitar bulan Desember 2023 saksi bertemu dengan Kasim Yunus dan beberapa hari kemudian Kasim Yunus, datang ke rumah Yamin Panunu, untuk mengajak Yamin Panunu bertemu dengan terdakwa dengan mengatakan " Mo datang pa Herson Hadi torang, mo suruh urus SIM pangoni "ajakan tersebut langsung ditanggapi oleh Yamin Panunu, dan kemudian Yamin Panunu, langsung mengajak saksi yang saat itu saksi sedang nonton televisi dan kebetulan rumah



saksi hanya bersebelahan dengan rumah Yamin Panunu, kemudian mendengar hal itu saksi bersama Yamin Panunu, Arsan Panunu mengikuti Kasim Yunus menuju rumahnya terdakwa Herson Hadi dimana saksi berboncengan dengan Yamin Panunu sedangkan dengan Kasim Yunus berboncengan dengan anaknya Yamin Panunu yaitu Arsan panunu;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita tiba dirumahnya terdakwa dan kami masih berdiri dihalaman rumahnya terdakwa, kemudian terdakwa meminta kami bertiga untuk duduk di dego-dego, kemudian beberapa saat kemudian saksi mendengar Kasim Yunus menyampaikan ke terdakwa agar saksi, Yamin Panunu dan Arsan Panunu, dapat dibuatkan SIM, namun saksi tidak mendengar percakapan selanjutnya karena saksi disuruh oleh terdakwa pergi membeli rokok;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yamin Panunu, saksi Ansar Panunu dan saksi Salim Raisi benar para saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah sebagai anggota DPR Kabupaten Gorontalo Utara, yang kemudian saat ini terdakwa mencalonkan kembali sebagai Caleg Nomor urut 1 dari partai PDI-Perjuangan di Dapil Anggrek- Monano;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yamin Panunu, saksi Ansar Panunu dan saksi Salim Raisi benar saksi Yamin Panunu adalah pemilih terdaftar di daerah pemilihan Desa Popalo Dapil Anggrek- Monano, begitu pula dengan saksi Ansar Panunu saksi terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 1 Desa Popalo, dan juga saksi Salim Raisi sebagai wajib pilih/atau pemilih dalam Pemilu Calon Anggota Legislatif pada tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yamin Panunu dan saksi Ansar benar Kasim Yunus mengajak saksi ke Polres Limboto untuk pembuatan SIM "C" pada tanggal 4 Januari 2024, dan saksi diminta untuk berkumpul di pertigaan Desa Pontolo guna persiapan menuju ke Polres Limboto;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yamin Panunu dan saksi Ansar benar Kasim Yunus yang mendampingi saksi bersama dengan teman lainnya saat menuju dan sampai tiba di Polres hingga pengurusan SIM "C" adalah Kasim Yunus
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yamin Panunu dan saksi Ansar benar sepengetahuan saksi ada 15 (lima belas) orang termasuk yang akan diuruskan SIM "C";
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yamin Panunu dan saksi Ansar benar pengurusan SIM tersebut sudah selesai sejak beberapa waktu lalu dan

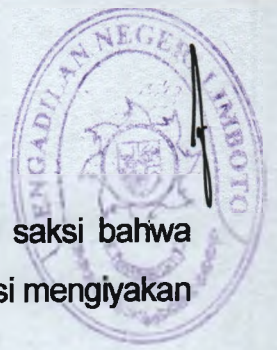


sudah diserahkan kepada para saksi namun SIM tersebut sudah ditarik kembali oleh Isterinya Kasim Yunus dimana alasan penarikan SIM tersebut karena lagi bermasalah;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yamin Panunu benar saksi tidak tahu siapa yang membayar semua biaya pengurusan SIM di Polres Limboto namun berdasarkan keterangan saksi Ansar yang membayar biaya pengurusan SIM adalah Haris Hadi kakak kandung dari terdakwa melalui perantara Kasim Yunus;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasim Yunus benar awalnya sekitar awal bulan Desember tahun 2023, Salim Raisi dating kerumah saksi dan saksi sedang berada di lapak dalam rumah saksi kemudian Salim Raisi, mengatakan "Tidak boleh ngana mo pikir mini (Yamin) lalu dijawab saksi " Mo pikir apa ini" kemudian dijawab oleh Salim Raisi, bahwa Yamin Panunu, butuh SIM, lalu dijawab lagi oleh saksi " Ouw ok nanti saksi tanyakan dulu ke Boss " yang dimaksud adalah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasim Yunus benar Bahwa beberapa minggu kemudian sekitar akhir bulan Desember 2023 Salim Raisi Kembali mendatangi rumah saksi dan menanyakan tindak lanjut pembuatan SIM, dan saksi menjawab " kalau boleh sebentar malam kita mendatangi rumah Herson Hadi, dan sekitar pukul 21.00 malam saksi bersama dengan Salim Raisi, Yamin Panunu, dan Ansar Panunu pergi dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di rumah terdakwa dan saat itu bertemu dengan terdakwa langsung dan saksi mengatakan " Napa dorang mo minta SIM " dijawab oleh terdakwa " Stenga mati ini SIM tidak boleh rawan " kalau boleh pulang dulu, kita tidak mo ba janji " mendengar penyampaian terdakwa saksi langsung memohon pamit dan Yamin Panunu, Arsan Panunu, langsung pulang kerumahnya sedangkan Salim Raisi masih masih mampir di rumah saksi sambil bercerita namun tidak lama kemudian Salim Raisi, pulang
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasim Yunus benar benar setelah beberapa hari pulang Salim Raisi Kembali datang bertemu dengan saksi dan menanyakan pembuatan SIM sehingga saat itu saksi langsung menghubungi Haris Hadi, adalah kakak kandung terdakwa Herson Hadi, dan saksi sampaikan " tidak boleh ti Ka Haris mo piker dorang ini, lalu Haris Hadi jawab " mo bapikir apa " dijawab oleh saksi " napa ada orang mau suruh buat SIM" dijawab Haris Hadi " berapa orang " lalu dijawab lagi oleh saksi " baru 1 (satu) orang " dijawab Haris Hadi " kalua tambah lagi " dijawab oleh saksi " Okey;



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasim Yunus benar Kemudian tepatnya pada tanggal 3 Januari 2024 sudah terkumpul beberapa orang, lalu saksi kembali menyampaikan kepada Haris Hadi, dan saat itu Haris Hadi, mengatakan “ Okey nanti akan menghubungi sopir atas nama Pendi dan besok tanggal 4 Januari 2024 langsung menuju Polres Limboto untuk melakukan pengurusan SIM”;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasim Yunus benar sepengetahuan saksi pada tanggal 4 Januari 2024 ada sekitar 15 orang masyarakat namun yang saksi ingat ada nama : Yamin, Risky sedangkan yang lainnya saksi tidak ingat lagi siapa namanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasim Yunus benar saksi kenal Yamin Panunu dimana sebelumnya, Yamin Panunu telah dibuatkan SIM, dan sudah diserahkan kepadanya kemudian saksi menarik kembali SIM milik Yamin Panunu dikarenakan ada masalah pribadi disamping itu saksi Haris Hadi, yang menyuruh saksi untuk menarik SIM tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasim Yunus semua masyarakat yang dibuatkan SIM masuk dalam 1 (satu) Dapil dengan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasim Yunus setuju saksi alasan Haris Hadi ingin membantu terdakwa karena saksi Haris Hadi, ada hutang budi dan semata-mata hanya ingin membantu terdakwa dan juga ada ikatan hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasim Yunus sebelum berangkat menuju ke Polres Limboto, Masyarakat yang datang dari rumah mereka masing-masing sesuai arahan Haris Hadi, Masyarakat berkumpul dulu dipertigaan jalan Desa Molingkapoto, kemudian secara bersama-sama menuju Polres Limboto;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasim Yunus yang membayar semua biaya pengurusan SIM adalah Haris Hadi, dan pada saat pembayaran saksi tidak lihat karena saksi sudah langsung pulang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasim Yunus yang mengambil SIM di Polres Limboto adalah Haris Hadi, lalu diserahkan kepada saksi kemudian saksi membawa pulang dan saksi sendiri yang menyerahkan kepada semua Masyarakat yang meminta dibuatkan SIM;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Haris Hadi benar saksi ada melakukan pengurusan SIM sekaligus membiayai Masyarakat dalam hal pembuatan SIM awalnya sekitar bulan Desember 2023, saksi pernah dihubungi oleh



Kasim Yunus, via telephone dimana menyampaikan kepada saksi bahwa ada permintaan dari Masyarakat untuk dibuatkan SIM, lalu saksi mengiyakan permintaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Haris Hadi benar saksi melakukan pembayaran biaya pengurusan SIM ada 2 (dua) gelombang jadi pembayaran dilakukan 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Haris Hadi yang mendorong saksi untuk ingin membuatkan SIM kepada masyarakat awalnya saksi ketahui bahwa ada Masyarakat datang ke terdakwa untuk meminta pembuatan SIM karena mereka tidak punya uang, namun terdakwa menolak sehingga saksi setelah mengetahui dari Kasim Yunus, saksi kemudian mengambil inisiatif sendiri tanpa sepengetahuan terdakwa. Dan tujuan saksi semata-mata hanya ingin membantu terdakwa yang saat ini sedang mencalonkan sebagai Caleg agar mendapatkan perolehan suara di Pemilu nanti;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa benar terdakwa mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2024 dari Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan (DAPIL) Dapil VI Kec. Anggrek dan Kec. Monano saya sudah masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kronologis kejadiannya seingat terdakwa pada akhir tahun 2023 atau sebelum Terdakwa masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara, saudara KASIM YUNUS bersama beberapa orang lainnya datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa di halaman rumah terdakwa dan saudara KASIM YUNUS bertanya kepada terdakwa "napa torang ini bisa diuruskan SIM sepada motor" terdakwa jawab " kalau pengurusan SIM itu membahayakan diri saya pokoknya nanti saja, nanti mo lia-lia " kemudian terdakwa pamit buang air setelah terdakwa kembali buang air terdakwa melihat saudara KASIM YUNUS dan beberapa orang lainnya yang dibawa oleh saudara KASIM YUNUS sudah tidak ada halaman rumah terdakwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui 2 orang yang sedang bercerita dengan istri terdakwa dimana masyarakat itu meminta bantuan karena mereka berdua sedang berduka dan terdakwa jawab " Insya Allah saya akan bantu " selanjutnya mereka pamit pulang;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa benar terdakwa tidak kenal dengan saksi ANSAR PANUNU alias AAN, saksi YAMIN PANUNU dan



saksi SALIM RAISI dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa benar yang datang ke rumah terdakwa Bersama saksi Kasim Yunus dan bertemu dengan terdakwa lebih dari 1 (satu) orang semuanya laki-laki namun terdakwa sudah tidak kenal wajah dan terdakwa sudah tidak ketahui identitas orang - orang yang bersama saksi KASIM YUNUS datang kerumah terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa benar sejak bulan Desember 2023 atau sebelum terdakwa masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara sampai bulan Februari 2024 saksi HARIS HADI dengan terdakwa sering ada komunikasi lewat telephone dan hanya satu kali dirinya menelphon terdakwa dan mengatakan "kenapa KASIM YUNUS datang dengan beberapa orang pa ngana meminta dibiayai pengurusan SIM ngna tidak respon "terdakwa jawab" bekeng bahaya sama kita itu kakak dan Terdakwa ini sudah tidak ada doi " selanjutnya kakak terdakwa saksi HARIS HADI matikan telephone sedangkan saksi KASIM YUNUS tidak pernah menghubungi atau menelphone terdakwa ataupun sebaliknya terdakwa menghubungi saksi KASIM YUNUS;
- Bahwa keterangan terdakwa mengenai terdakwa pernah didatangi oleh saksi Kasim Yunus telah dikuatkan pula oleh keterangan saksi KASIM YUNUS yang menerangkan bahwa benar saksi KASIM YUNUS 1 (satu) kali datang dan bertemu dengan terdakwa pada hari, tanggal, bulan saya sudah tidak ingat lagi namun masih pada akhir tahun 2023 atau sebelum terdakwa masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara bertempat di halaman rumah terdakwa Dusun Bandungan Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dirinya datang bersama beberapa orang lainnya namun terdakwa tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa benar terdakwa tidak mengetahui kelanjutan terkait dengan pengurusan SIM tersebut, apakah sudah dilakukan pengurusan SIM sepeda motor atau sudah keluar SIM sepeda motor tersebut karena terdakwa tidak pernah mengurus SIM sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa benar terdakwa tidak pernah menjanjikan akan mengurus SIM kepada saksi KASIM YUNUS, saksi ANSAR PANUNU alias AAN, saksi YAMIN PANUNU dan saksi SALIM RAISI dan kepada beberapa orang masyarakat Kec. Anggrek Kab. Gorontalo



Utara ataupun membiayai atau mendanai pengurusan SIM melalui saksi HARIS HADI;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge yaitu Saksi Jefri Abdjul benar saksi termasuk salah satu orang yang dibuatkan SIM oleh saksi Kasim dan saksi kenal Kasim karena saksi dan Kasim tinggal 1 (satu) desa yaitu Desa Popalo dan jarak rumah saksi Kasim kira-kira 150 meter dari rumah saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge yaitu Saksi Jefri Abdjul kronologis kejadian pembuatan SIM awalnya saksi mendapat informasi dari Kadir bahwa saksi Kasim bisa menolong saya mengurus SIM. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2024 saya naik motor dari rumah ke pertigaan Molingkapoto dan lanjut naik mobil angkot menuju Polres Limboto. Setelah di Polres Limboto dokumen yang saya serahkan hanya KTP diambil foto oleh petugas anggota polisi dan tandatangan berkas untuk permintaan SIM. Pada tanggal 16 Januari 2024 saya mengambil SIM tersebut di Kios milik saksi Kasim;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge yaitu Saksi Jefri Abdjul yang berada di mobil angkot menuju Polres Limboto untuk pengurusan SIM ada 9 (sembilan) orang, tapi hanya beberapa orang yang saya kenal yaitu saksi Kasim, Kadir dan Samin;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge yaitu Saksi Jefri Abdjul benar saksi tidak dipungut biaya dalam pengurusan SIM dan saksi tidak melihat Terdakwa dalam pengurusan SIM di Polres Limboto dan yang membayar administrasi pengurusan SIM tersebut Menurut saksi Kasim yang membayar administrasi adalah Pak Haris Hadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge yaitu Saksi Mansur Karim dan saksi Susanti Ahmad benar saksi sudah lama mengenal terdakwa dan terakhir bertemu pada bulan Desember 2023 di malam hari sekitar jam 08.00 malam di rumah terdakwa untuk meminjam sound system dimana setelah sampai diluar pagar rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang menerima tamu di halaman rumah sejumlah 4 (empat) orang, diantaranya adalah saksi Kasim dan tamu lainnya saya tidak kenal. Posisi saya dengan tamu di rumah terdakwa sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter sehingga saya bisa mendengar pembicaraan saksi Kasim dengan terdakwa. Saksi Kasim mengatakan pada terdakwa bahwa ada anak buah yang minta diuruskan SIM dan



terdakwa mengatakan bahwa ini tidak boleh, rawan ini bahaya pa saya ini;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge yaitu Saksi Mansur Karim dan saksi Susanti Ahmad benar para saksi mendengar jelas di balik pagar karena pagar tersebut berlubang-lubang dan setahu para saksi, saksi Kasim dan teman-temannya berada di rumah terdakwa saat itu sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya Putusan, dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Pelaksana, Peserta, Dan/Atau Tim Kampanye Pemilu.
2. Dengan Sengaja.
3. Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Peserta Kampanye Pemilu Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 280 Ayat (1) Huruf j.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Pelaksana, Peserta, Dan/Atau Tim Kampanye Pemilu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pelaksana", "Peserta", dan atau "Tim Kampanye" berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), (2), (3), Pasal 271, Pasal 272 ayat (1), (2), dan Pasal 273;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pelaksana", "Peserta", dan atau "Tim Kampanye" dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah memberikan pengertian sebagai berikut yaitu pada ayat (1). yang dimaksud dengan Pelaksana, Peserta dan atau



Tim Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas, pengurus Partai Politik, peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi, yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR”.

(2). Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik, peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi (3). Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Peserta Kampanye Pemilu diatur dalam Pasal 273 yang berbunyi ”Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat”;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu telah mengatur yang di maksud dengan Pelaksana Kampanye Pemilu menurut Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 15 tahun 2023 adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu. Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 mengatur bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas:

- a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD provinsi;
- b. calon anggota DPRD provinsi;
- c. juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi;
- d. orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi; dan
- e. organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.

Sedangkan Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota;
- b. calon anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;



- d. orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; dan
- e. organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Sedangkan Peserta Kampanye menurut Pasal 6 ayat (3) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 adalah terdiri atas anggota Masyarakat. dan begitu juga yang dimaksud dengan "Tim Kampanye Pemilu" berdasarkan PKPU Nomor 15 tahun 2023 adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan telah didaftarkan ke ke KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperhadapkan Terdakwa **HERSON HADI alias TOE** dimana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa membenarkan identitasnya dan Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dipersidangan terdakwa telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psikis, sehingga terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan bahwa terdakwa adalah Caleg DPRD Kab. Gorontalo Utara yang berasal dari Partai PDI Perjuangan Periode 2024 sampai dengan 2029 Dapil VI Kec. Anggrek dan Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara, hal mana telah dikuatkan pula dengan SK KPU Nomor 256 tahun 2023 tanggal 04 Desember 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Pelaksana, Peserta, Dan/Atau Tim Kampanye Pemilu" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" dalam pasal ini adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Memorie Van Toelichting dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809



yaitu : kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Sengaja” ini juga dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH, sebagai opzet yang dapat diketahui melalui adanya niat bathin seseorang dalam melakukan tindak pidananya yang biasa disebut “*willens en weten*” yaitu bahwa apabila dalam melakukan perbuatannya itu ia menghendaki (Willens) agar perbuatan itu terjadi dan ia juga mengetahui atau menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa opzet itu sendiri mempunyai gradasi tertentu yang dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- b. Sengaja dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
- c. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn/eventualis*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan perbuatan terdakwa dengan fakta-fakta hukum yang terungkap yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan (DAPIL) VI Kec. Anggrek dan Kec. Monano dan terdakwa sudah masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara, hal mana telah didukung oleh bukti surat berupa Surat Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 242 Tahun 2023 Tanggal 3 Nopember 2023 Tentang Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Jo. Surat Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 256 Tahun 2023 Tanggal 4 Desember 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 242 Tahun 2023 Tanggal 3 Nopember 2023 Tentang Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan KPU tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2023 telah resmi ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara



sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan (DAPIL) VI Kec. Anggrek dan Kec. Monano;

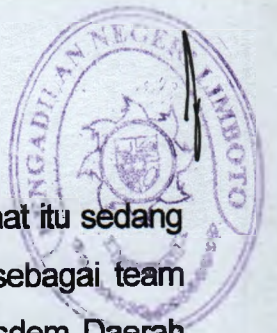
Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menegaskan bahwa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Menimbang, bahwa begitu juga dengan Surat Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Hari dan tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 telah menetapkan bahwa Masa Kampanye pemilu tahun 2024 berlangsung pada tanggal 28 November 2023 hingga tanggal 10 Februari 2024 (masuk dalam masa tenang);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2023 telah resmi ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan (DAPIL) VI Kec. Anggrek dan Kec. Monano, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah *dengan sengaja* melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Masa Kampanye pemilu tahun 2024 yang berlangsung pada tanggal 28 November 2023 hingga tanggal 10 Februari 2024 (masuk dalam masa tenang);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 280 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi "Pelaksana, Peserta dan Tim kampanye dalam kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu;

Menimbang Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Herol Fadel Ismail bahwa saksi Herol Fadel Ismail mengetahui adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa awalnya berdasarkan penyampaian dari



Hartono Abas, dimana saksi pada tanggal 14 Februari 2024 pada saat itu sedang mengumpulkan data penghitungan suara sebagai bahan laporan sebagai team sukses dari calon legislative atas nama Saiful Karim dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan yang sama dengan terdakwa, telah didatangi oleh saksi Hartono Abas yang mengatakan bahwa terdakwa telah membuatkan SIM "C" kepada masyarakat pada tanggal 15 Januari 2024 dimana, selanjutnya saksi Herol Fadel menklarifikasi kepada saksi Ansar Panunu dan kemudian saksi Ansar Panunu memperlihatkan SIM "C" atas nama Ansar Panunu kepada saksi Herol Fadel Ismail dan benar saksi melihat nama yang tercantum dalam SIM C tersebut adalah nama Ansar Panunu dengan menggunakan fotonya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Herol Fadel Ismail mengenai Money Politic berupa pembuatan SIM "C" kepada masyarakat yang dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut diatas dikuatkan pula oleh keterangann saksi Yamin Panunu, saksi Ansar Panunu dan saksi Salim Raisi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yamin Panunu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menguruskan untuk pembuatan SIM "C" adalah Kasim Yunus;
- Bahwa saksi kenal Kasim Yunus, sebagai team sukses dari terdakwa yang mencalonkan sebagai Caleg;
- Bahwa cara Kasim Yunus mengatakan kepada saksi terkait pengurusan SIM "C" bahwa awalnya saksi sedang berada dirumahnya kemudian didatangi oleh Kasim Yunus dan mengajak saksi untuk bertemu dengan terdakwa dengan mengatakan " Mo datang pa Herson Hadi torang, mo suruh urus SIM pa'ngoni " ajakan tersebut langsung ditanggapi oleh saksi, dan saksi sempat mengajak Salim Raisi yang rumahnya hanya bersebelahan dengan rumah saksi, kemudian saksi dan Salim Raisi bersama-sama mengikuti Kasim Yunus menuju rumahnya terdakwa Herson Hadi dimana saksi pergi menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Salim Raisi sedangkan Kasim Yunus berboncengan dengan anak saksi yaitu saksi Ansar Panunu;
- Bahwa Sekitar pukul 20.00 wita tiba dirumahnya terdakwa dan saksi masih berdiri dihalaman rumahnya terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi untuk duduk di dego-dego, dan beberapa saat kemudian Kasim Yunus, berbicara dengan terdakwa dan menyampaikan "napa dorang mo urus akan SIM" dijawab terdakwa " Yang mana?" lalu Kasim Yunus menjawab " napa Yamin Panunu dengan anaknya, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi "Berapa suara disitu" lalu saksi menjawab " ada 4 (empat) suara, dan dijawab lagi oleh terdakwa " Tidak boleh somo ba urus 2 (dua) orang, Cuma satu



soalnya suara Cuma 4 (empat) itupun harus memilih saya, kemudian saksi berkata "Tidak mungkin saksi tidak memilih sama terdakwa karena terdakwa somo urus akan SIM, dan kemudian dijawab lagi oleh terdakwa " jangan sampai ada suapan dari luar mo bale dari pa saya ", lalu dijawab oleh saksi " Tidak mungkin mo bale dari pak Herson, kemudian terdakwa menyampaikan "Tunggu masih kase kumpul nanti dibawa satu kali ke Polres" mendengar kata-kata terdakwa, kemudian saksi langsung mengajak Ansar Yunus, Salim Raisi dan Kasim Yunus langsung balik pulang ke rumah;

2. Saksi Ansar Panunu menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah mengikuti ajakan dari orang tua saksi dimana ada pengurusan SIM melalui Kasim Yunus;
- Bahwa cara Kasim Yunus terkait pengurusan SIM " C " adalah awalnya saksi bersama orang tuanya Yamin Panunu sedang berada dirumahnya kemudian didatangi oleh Kasim Yunus dan mengajak saksi untuk bertemu dengan terdakwa dengan mengatakan " Mo datang pa Herson Hadi torang, mo suruh urus SIM pa'ngoni " ajakan tersebut langsung ditanggapi oleh orang tua saksi, dan kemudian orang tua saksi mengajak saksi dan Salim Raisi yang rumahnya hanya bersebelahan dengan rumah saksi, kemudian saksi dengan orang tua saksi dan Salim Raisi bersama-sama mengikuti Kasim Yunus menuju rumahnya terdakwa Herson Hadi dimana saksi berboncengan dengan Kasim Yunus menggunakan sepeda motor sedangkan orang tua saksi berboncengan dengan Salim Raisi;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita tiba dirumahnya terdakwa dan saksi masih berdiri dihalaman rumahnya terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi bertiga untuk duduk di dego-dego, dan beberapa saat kemudian saksi melihat dan mendengar Kasim Yunus, berbicara dengan terdakwa dan menyampaikan "napa dorang mo urus akan SIM" yang kemudian dijawab oleh terdakwa "Yang mana?" lalu Kasim Yunus menjawab "napa Yamin Panunu dengan anaknya, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi "Berapa suara disitu" lalu orang tua saksi menjawab "ada 4 (empat) suara, dan kemudian dijawab lagi oleh terdakwa " Tidak boleh somo ba urus 2 (dua) orang, Cuma satu soalnya suara cuma 4 (empat) itupun harus memilih saya, kemudian orang tua saksi menjawab " Tidak mungkin orang tua saksi tidak memilih sama terdakwa karena terdakwa somo urus akan SIM, dijawab lagi terdakwa "jangan sampai ada suapan dari luar mo bale dari pa saya", lalu dijawab oleh orang tua saksi "Tidak mungkin mo bale dari pak Herson, kemudian terdakwa menyampaikan "Tunggu masih kase kumpul nanti



dibawa satu kali ke Polres” mendengar kata-kata terdakwa, kemudian orang tua saksi langsung mengajak saksi, Salim Raisi dan Kasim Yunus langsung balik pulang ke rumah;

- Bahwa posisi saksi saat berada di halaman rumah terdakwa adalah saksi bersama orang tua saksi, Salim Raisi dan Kasim Yunus duduk berdekatan jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dan saat itu bercerita tidak sampai 1 (satu) jam;

3. Saksi Salim Raisi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hanya mengikuti ajakan dari Yamin Panunu dimana ada pengurusan SIM melalui Kasim Yunus;
- Bahwa cara Kasim Yunus mengajak saksi untuk mengurus SIM “C” awalnya sekitar bulan Desember 2023 saksi bertemu dengan Kasim Yunus dan beberapa hari kemudian Kasim Yunus, datang ke rumah Yamin Panunu, untuk mengajak Yamin Panunu bertemu dengan terdakwa dengan mengatakan “Mo datang pa Herson Hadi torang, mo suruh urus SIM pa’ngoni “ajakan tersebut langsung ditanggapi oleh Yamin Panunu, dan kemudian Yamin Panunu, langsung mengajak saksi yang saat itu saksi sedang nonton televisi dan kebetulan rumah saksi hanya bersebelahan dengan rumah Yamin Panunu, kemudian mendengar hal itu saksi bersama Yamin Panunu, Arsan Panunu mengikuti Kasim Yunus menuju rumahnya terdakwa Herson Hadi dimana saksi berboncengan dengan Yamin Panunu sedangkan dengan Kasim Yunus berboncengan dengan anaknya Yamin Panunu yaitu Arsan panunu;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita tiba di rumahnya terdakwa dan saksi masih berdiri di halaman rumahnya terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi bertiga untuk duduk di dego-dego, kemudian beberapa saat kemudian saksi mendengar Kasim Yunus menyampaikan ke terdakwa agar saksi, Yamin Panunu dan Arsan Panunu, dapat dibuatkan SIM, namun saksi tidak mendengar percakapan selanjutnya karena saksi disuruh oleh terdakwa pergi membeli rokok;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Herol Fadel Ismail yang dikuatkan oleh keterangan saksi Yamin Panunu, dan saksi Ansar Panunu telah menunjukkan fakta hukum bahwa terdapat komunikasi antara saksi Kasim Yunus dengan terdakwa yaitu diawali dengan Kasim Yunus mengatakan bahwa “napa dorang mo urus akan SIM” dijawab terdakwa “ Yang mana ?” lalu Kasim Yunus menjawab “napa Yamin Panunu dengan anaknya, dan kemudian terhadap perkataan Kasim Yunus Tersebut dianggapi oleh Terdakwa dengan perkataan



“Berapa suara disitu” lalu orang tua saksi ansar Panunu yaitu Yamin Panunu menjawab “ ada 4 (empat) suara, dan dijawab lagi oleh terdakwa “ Tidak boleh somo ba urus 2 (dua) orang, Cuma satu soalnya suara Cuma 4 (empat) itupun harus memilih saya, kemudian Yamin Panunu menjawab “ Tidak mungkin orang tidak memilih sama terdakwa karena terdakwa somo urus akan SIM, dijawab lagi terdakwa “ jangan sampai ada suapan dari luar mo bale dari pa saya“, lalu dijawab oleh tua saksi ansar Panunu yaitu Yamin Panunu“ Tidak mungkin mo bale dari pak Herson, kemudian terdakwa menyampaikan “Tunggu masih kase kumpul nanti dibawa satu kali ke Polres”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan dari keterangan saksi saksi tersebut tersebut diatas telah dibantah oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menerangkan, bahwa terdakwa pada akhir tahun 2023 atau sebelum Terdakwa masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara, saudara KASIM YUNUS bersama beberapa orang lainnya datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa di halaman rumah terdakwa dan saudara KASIM YUNUS bertanya kepada terdakwa “Napa torang ini bisa diuruskan SIM sepada motor“ terdakwa jawab“ kalau pengurusan SIM itu membahayakan diri saya pokoknya nanti saja, nanti mo lia-lia “ kemudian terdakwa pamit buang air setelah terdakwa kembali buang air terdakwa melihat saudara KASIM YUNUS dan beberapa orang lainnya yang dibawa oleh saudara KASIM YUNUS sudah tidak ada halaman rumah terdakwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui 2 orang yang sedang bercerita dengan istri terdakwa dimana masyarakat itu meminta bantuan karena mereka berdua sedang berduka dan terdakwa jawab “ Insya Allah saya akan bantu “ selanjutnya mereka pamit pulang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan telah terjadi pertentangan antara keterangan saksi Yamin Panunu dan Ansar Panunu dengan keterangan terdakwa, dimana menurut saksi Yamin Panunu dan Ansar Panunu terdakwa telah mengatakan bahwa “Berapa suara disitu” yang dijawab oleh Yamin Panunu “ada 4 (empat) suara, dan kemudian dijawab lagi oleh terdakwa “ Tidak boleh somo ba urus 2 (dua) orang, Cuma satu soalnya suara Cuma 4 (empat) itupun harus memilih saya, sedangkan menurut terdakwa, terdakwa tidak pernah mengatakan hal demikian, dimana terdakwa hanya mengucapkan kata-kata ketika saksi KASIM YUNUS bertanya kepada terdakwa “Napa torang ini bisa diuruskan SIM sepada motor“ terdakwa jawab“ kalau pengurusan SIM itu membahayakan diri saya pokoknya nanti saja, nanti mo lia-lia“,:



Menimbang, bahwa oleh karena dari uraian pertimbangan hukum diatas terdapat terdapat pertentangan dua fakta hukum yang berbeda untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan siapa yang didukung oleh pembuktian yang kuat, apakah keterangan saksi Yamin Panunu dan Ansar Panunu atau Keterangan Terdakwa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan ahli,
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasim Yunus benar awalnya sekitar awal bulan Desember tahun 2023, Salim Raisi datang kerumah saksi dan saksi sedang berada di lapak dalam rumah saksi kemudian Salim Raisi, mengatakan "Tidak boleh ngana mo pikir mini (Yamin) lalu dijawab saksi " Mo pikir apa ini" kemudian dijawab oleh Salim Raisi, bahwa Yamin Panunu, butuh SIM, lalu dijawab lagi oleh saksi " Ouw ok nanti saksi tanyakan dulu ke Boss " yang dimaksud adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasim Yunus beberapa minggu kemudian sekitar akhir bulan Desember 2023 Salim Raisi Kembali mendatangi rumah saksi dan menanyakan tindak lanjut pembuatan SIM, dan saksi menjawab "kalau boleh sebentar malam kita mendatangi rumah Herson Hadi, dan sekitar pukul 21.00 malam saksi bersama dengan Salim Raisi, Yamin Panunu, dan Ansar Panunu pergi dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai dirumah terdakwa dan saat itu bertemu dengan terdakwa langsung dan saksi mengatakan " Napa dorang mo minta SIM " dijawab oleh terdakwa " Stenga mati ini SIM tidak boleh rawan " kalau boleh pulang dulu, kita tidak mo ba janji " mendengar penyampaian terdakwa saksi langsung memohon pamit dan Yamin Panunu, Arsan Panunu, langsung pulang kerumahnya sedangkan Salim Raisi masih masih mampir dirumah saksi sambil bercerita namun tidak lama kemudian Salim Raisi, pulang

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kasim Yunus tersebut diatas bahwa dapat disimpulkan telah terjadi pertemuan antara Kasim Yunus dengan membawa saksi Yamin Panunu Ansar Panunu serta Salim Raisi dengan terdakwa yang bertempat dirumah terdakwa, dimana keterangan saksi Kasim Yunus tersebut dikuatkan pula oleh saksi a de charge yaitu saksi Saksi Mansur Karim dan



saksi Susanti Ahmad dimana pada bulan Desember 2023 di malam hari sekitar jam 08.00 malam para saksi pergi kerumah terdakwa untuk meminjam sound system dimana setelah sampai diluar pagar rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang menerima tamu di halaman rumah sejumlah 4 (empat) orang, diantaranya adalah saksi Kasim dan tamu lainnya saksi-saksi tidak kenal. Posisi saksi-saksi dengan tamu di rumah terdakwa sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter sehingga saksi-saksi bisa mendengar pembicaraan saksi Kasim dengan terdakwa. Saksi Kasim mengatakan pada terdakwa bahwa ada anak buah yang minta diuruskan SIM dan terdakwa mengatakan bahwa ini tidak boleh, rawan ini bahaya pa saya ini;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan fakta hukum persidangan yaitu keterangan saksi Kasim Yunus dan saksi de charge yaitu saksi Saksi Mansur Karim dan saksi Susanti Ahmad tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan terdapat fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa telah terjadi pertemuan antara saksi Yamin Panunu, Saksi Ansar Panunu dan Saksi Salim Raisi dengan terdakwa, namun menyangkut perkataan terdakwa yang menjanjikan pembuatan SIM sebagaimana keterangan saksi Yamin Panunu dan Ansar Panunu tersebut diatas, para saksi-saksi yaitu saksi Kasim Yunus, saksi Mansur Kasim dan saksi Susanti Ahmad tidak mendengarnya, untuk Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Haris Hadi bahwa benar saksi telah melakukan pengurusan SIM C sekaligus membiayai Masyarakat dalam hal pembuatan SIM C awalnya sekitar bulan Desember 2023, saksi pernah dihubungi oleh Kasim Yunus, via telephone dimana menyampaikan kepada saksi bahwa ada permintaan dari Masyarakat untuk dibuatkan SIM, lalu saksi mengiyakan permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Haris Hadi benar saksi melakukan pembayaran biaya pengurusan SIM ada 2 (dua) gelombang jadi pembayaran dilakukan 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Haris Hadi yang mendorong saksi untuk ingin membuatkan SIM kepada masyarakat awalnya saksi ketahui bahwa ada Masyarakat datang ke terdakwa untuk meminta pembuatan SIM karena mereka tidak punya uang, namun terdakwa menolak sehingga saksi setelah mengetahui dari Kasim Yunus, saksi kemudian mengambil inisiatif sendiri tanpa sepengetahuan terdakwa. Dan tujuan saksi semata-mata hanya ingin



membantu terdakwa yang saat ini sedang mencalonkan diri sebagai Caleg agar mendapatkan perolehan suara terbanyak di Pemilu nanti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Haris Hadi tersebut telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa dimana terdakwa menerangkan sejak bulan Desember 2023 atau sebelum terdakwa masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara sampai bulan Februari 2024 saksi HARIS HADI dengan terdakwa sering ada komunikasi lewat telephone dan hanya satu kali dirinya menelphon terdakwa dan mengatakan "kenapa KASIM YUNUS datang dengan beberapa orang pa ngana meminta dibiayai pengurusan SIM ngna tidak respon "terdakwa jawab" bekeng bahaya sama kita itu kakak dan Terdakwa ini sudah tidak ada doi " selanjutnya kakak terdakwa saksi HARIS HADI matikan telephone sedangkan saksi KASIM YUNUS tidak pernah menghubungi atau menelphone terdakwa ataupun sebaliknya terdakwa menghubungi saksi KASIM YUNUS

Bahwa keterangan saksi Hadi tersebut telah bersuaian dengan keterangan saksi Kasim Yunus yang menerangkan bahwa setelah beberapa hari saksi Salim Raisi Kembali datang bertemu dengan saksi dan menanyakan pembuatan SIM sehingga saat itu saksi langsung menghubungi Haris Hadi, yang merupakan kakak kandung terdakwa Herson Hadi, dan saksi sampaikan " tidak boleh ti Ka Haris mo pikir dorang ini, lalu Haris Hadi jawab " mo bapikir apa " dijawab oleh saksi " napa ada orang mau suruh buat SIM" dijawab Haris Hadi " berapa orang " lalu dijawab lagi oleh saksi " baru 1 (satu) orang " dijawab Haris Hadi " kau tambah lagi " dijawab oleh saksi " Okey;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Kasim Yunus Kemudian tepatnya pada tanggal 3 Januari 2024 sudah terkumpul beberapa orang, lalu saksi kembali menyampaikan kepada Haris Hadi, dan saat itu Haris Hadi, mengatakan " Okey nanti akan menghubungi sopir atas nama Pendi dan besok tanggal 4 Januari 2024 langsung menuju Polres Limboto untuk melakukan pengurusan SIM dan sepengetahuan saksi pada tanggal 4 Januari 2024 ada sekitar 15 orang masyarakat namun yang saksi ingat lagi, yang saksi tahu ada nama : Yamin, Risky sedangkan yang lainnya saksi tidak ingat lagi siapa namanya dan semua mayarakat yang dibuatkan SIM masuk dalam Dapil pemilihan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasim Yunus yang membayar semua biaya pengurusan SIM adalah Haris Hadi, dan pada saat pembayaran saksi tidak lihat Haris hadi karena saksi sudah langsung pulang dan yang mengambil SIM di Polres Limboto adalah Haris Hadi, lalu diserahkan kepada



saksi kemudian saksi membawa pulang dan setelah itu saksi sendiri yang menyerahkan kepada semua Masyarakat yang meminta dibuatkan SIM tersebut;

Menimbang, bahwa pembuatan SIM C oleh saksi Haris Hadi bersesuaian pula dengan saksi a de charge an. Saksi Jefri Abdjul yang menerangkan bahwa benar saksi termasuk salah satu orang yang dibuatkan SIM oleh saksi Kasim dan saksi kenal Kasim karena saksi dan Kasim tinggal 1 (satu) desa yaitu Desa Popalo dan jarak rumah saksi Kasim kira-kira 150 meter dari rumah saksi, bahwa kronologis kejadian pembuatan SIM awalnya saksi mendapat informasi dari Kadir bahwa saksi Kasim bisa menolong saksi mengurus SIM. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2024 saksi naik motor dari rumah ke pertigaan Molingkapoto dan lanjut naik mobil angkot menuju Polres Limboto. Setelah di Polres Limboto dokumen yang saksi serahkan hanya KTP kemudian diambil foto oleh petugas anggota polisi dan tandatangan berkas untuk permintaan SIM. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2024 saksi mengambil SIM tersebut di Kios milik saksi Kasim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge Jefri Abdjul yang berada di mobil angkot menuju Polres Limboto untuk pengurusan SIM ada 9 (sembilan) orang, tapi hanya beberapa orang yang saksi kenal yaitu saksi Kasim, Kadir dan Samin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge yaitu Saksi Jefri Abdjul benar saksi tidak dipungut biaya dalam pengurusan SIM dan saksi tidak melihat Terdakwa dalam pengurusan SIM di Polres Limboto dan yang membayar administrasi pengurusan SIM tersebut Menurut saksi Kasim adalah Pak Haris Hadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Hadi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dikuatkan pula dengan keterangan Kasim Yunus dan saksi a de charge Jefri Abdjul tersebut Majelis hakim dapat menyimpulkan Fakta hukum bahwa benar telah terjadi kepengurusan SIM C yang dilakukan oleh saksi Haris Hadi kepada masyarakat, dimana Haris Hadi melakukan kepengurusan SIM C kepada masyarakat yang dalam Dapil pemilihan terdakwa tersebut awalnya atas inisiatif dari kasim Yunus dan sebelum melakukan kepengurusan SIM C tersebut saksi Haris Hadi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka terdapat rangkaian peristiwa yang saling bersesuaian satu dan lainnya yang dterangkan oleh saksi Herol Fadil Ismail, saksi Yamin Panunu, saksi Ansar Panunu, saksi Salim Raisi, saksi Kasim Yunus, saksi Haris Hadi, dengan



Keterangan Terdakwa, dan juga oleh saksi a de charge yaitu saksi Jefri Abdjul, saksi Mansur Karim dan saksi Susanti Ahmad;

Menimbang, bahwa dari persesuaian dari keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti *petunjuk* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa: Pasal 188 ayat (1) KUHP memberikan definisi petunjuk sebagai berikut : *Petunjuk* adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari rangkaian pertimbangan hukum diatas bahwa dengan diprosesnya SIM C oleh saksi Haris Hadi yang merupakan kakak terdakwa dan adanya keterlibatan dari Saksi Kasim Yunus yang sangat aktif menghubungkan saksi Yamin Panunu, saksi Ansar Panunu, saksi Salim Raisi dengan terdakwa dan juga sangat aktif menghubungi saksi Haris Hadi dengan meminta agar Haris Hadi yang melakukan kepengurusan SIM C tersebut, telah membuktikan bahwa benar bertempat di rumah terdakwa di Desa Ilangata sekitar Pukul 20.00 Wita di bulan Desember tahun 2023 terdakwa telah menjanjikan kepada saksi Yamin Panunu dan Ansar panunu untuk membuat SIM C kepada para saksi tersebut dengan komitmen para saksi tersebut harus memilih terdakwa dalam pemilihan anggota legislative yang diselenggarakan pada Tanggal 14 Februari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang menjanjikan pembuatan SIM C kepada saksi Yamin Panunu dan Ansar Panunu tersebut tidak ketahui lagi hari dan tanggal kejadiannya, namun yang jelas pada bulan Desember Tahun 2023 dimana berdasarkan Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Hari dan tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 bahwa Masa Kampanye pemilu tahun 2024 berlangsung pada tanggal 28 November 2023 hingga tanggal 10 Februari 2024 (masuk dalam masa tenang) maka, perbuatan terdakwa yang menjanjikan pembuatan SIM C kepada saksi YAMIN PANUNU dan Saksi ANSAR PANUNU pada bulan Desember Tahun 2023 tersebut masih dalam masa tahapan kampanye, sehingga terdakwa sebagai sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2024 dari Partai Partai Demokrasi



Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan (DAPIL) Dapil VI Kec. Anggrek dan Kec. Monano berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara sudah sepatutnya menyadari bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan sebagaimana dalam larangan yang diatur dalam pasal 280 huruf j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Peserta Kampanye Pemilu Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 280 Ayat (1) Huruf i.

Menimbang, bahwa unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu elemen unsur terbukti maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian kampanye pemilu menurut Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka setiap peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu diperbolehkan untuk melakukan kampanye pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu".

Menimbang, bahwa Kampanye pemilu 2024 itu sendiri menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum berlangsung sejak tanggal 28 November 2023 hingga Tanggal 10 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa HERSON HADI Alias TOE adalah Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2024 dari Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan (DAPIL) Dapil VI Kec. Anggrek dan Kec. Monano sejak tanggal 3 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas bahwa terdakwa telah terbukti menjanjikan kepada saksi Yamin Panunu dan saksi Ansar Panunu pembuatan SIM C gratis, perbuatan mana dilakukan pada bulan Desember Tahun 2023 dimana berdasarkan Keputusan KPU



Nomor 21 Tahun 2022 bahwa Masa Kampanye pemilu tahun 2024 berlangsung pada tanggal 28 November 2023 hingga tanggal 10 Februari 2024 dengan demikian perbuatan terdakwa menjanjikan SIM C tersebut masih dalam masa kampanye, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu "Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye";

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjanjikan pembuatan SIM C tersebut telah dibuktikan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa : 1 Lembar SIM (SURAT IZIN MENGEMUDI) C nomor 2020-9904-000338 atas nama ANSAR PANUNU telah menunjukkan bahwa SIM yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut telah keluar dan diterima oleh saksi Ansar Panunu;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan pembuatan-pembuatan SIM C lainnya yang dilakukan oleh Saksi Haris Hadi yang merupakan Kakak kandung terdakwa telah dikuatkan dengan barang bukti berupa : 1 Lembar SIM (SURAT IZIN MENGEMUDI) C nomor 2020-7408-000225 atas nama SAIPUL MAHMUD, 1 Buku Register SIM Bulan Januari 2024, 1 Lembar Laporan Produksi Rekap tanggal 4 Januari 2024, 1 Lembar Laporan Produksi Rekap tanggal 15 Januari 2024, 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNBP (SIM baru) tertanggal 5 Januari 2024, 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNBP (SIM Baru) tanggal 5 Januari 2024, 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNBP (SIM Perpanjangan) tertanggal 5 Januari 2024, 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNBP (SIM Perpanjangan) tanggal 5 Januari 2024, 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNBP (SIM baru) tertanggal 16 Januari 2024, 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNBP (SIM baru) tanggal 16 Januari 2024, 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNBP (SIM Perpanjangan) tertanggal 16 Januari 2024, 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNBP (SIM Perpanjangan) tanggal 16 Januari 2024, Lembar Tangkapan Layar APLIKASI ADMINISTRASI SIM tanggal 4 Januari 2024, Lembar Tangkapan Layar APLIKASI ADMINISTRASI SIM tanggal 15 Januari 2024 bahwa benar saksi Haris Hadi yang telah membiayai kepengurusan SIM C bagi masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjanjikan pembuatan SIM C kepada masyarakat wajib pilih yang berada dalam 1 (satu) Dapil dengan terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana pemilu



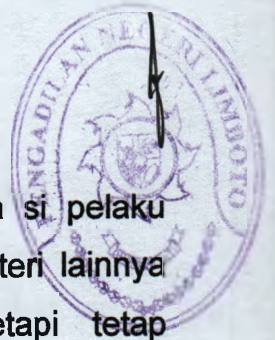
telah dikuatkan pula dengan keterangan Ahli atas nama Dr. H. Salahudin Pakaya, S.Ag, M.H, yang memberikan pendapat bahwa Bahwa ahli menjelaskan apa yang dimaksud dari kalimat “ ***atau materi lainnya*** “dalam rumusan Pasal 280 ayat (1) huruf J UU Nomor 7 tahun 2017 disebutkan : menjanjikan atau memberikan uang ***atau materi lainnya*** kepada peserta kampanye pemilu yaitu yang dimaksud dengan kalimat “atau ***Materi lainnya***” adalah sesuatu barang yang dapat berguna bagi orang yang menerima;

Bahwa menurut pendapat ahli dalam konteks perkara Pemilu jika ada caleg yang menjanjikan sesuatu kepada pemilih, maka itu termasuk pelanggaran tindak pidana pemilu karena setiap tahapan pemilu ada ketentuan pidananya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf J UU Nomor 7 tahun 2017;

Bahwa salah satu Asas Pemilu adalah Bebas, dimaksudkan dalam Pemilu artinya bebas, tidak boleh ada intimidasi dalam proses memilih;

Bahwa menurut ahli, sebagaimana dalam perkara ini barang berupa “Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diduga dilakukan oleh terdakwa dalam masa kampanye dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam Undang-undang Pemilu Nomor : 7 tahun 2017;

Menimbang, bahwa begitupula dengan pendapat ahli Dr. Hijrah Adyanti Mirzana, S.H., M.H., yang diberita acara penyidik dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan, menerangkan pendapatnya sebagai berikut : bahwa Unsur perbuatan yang dilarang adalah : Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (1) UU Pemilu. Pemberian diartikan sebagai setiap penyerahan sesuatu yang mempunyai nilai bagi yang diberi dan tujuannya dalam hal ini adalah sebagai imbalan atas perbuatan yang dilakukan. Penjelasan Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan imbalan dapat berupa uang, barang dan/atau jasa serta benda hidup atau benda mati lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Pemberian janji, uang atau materi lainnya tersebut secara langsung atau tidak langsung sebagai imbalan atas perbuatan yang akan dilakukan Peserta Kampanye Pemilu nanti pada saat pemungutan suara yaitu untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon tertentu, memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai



imbalan tersebut dilakukan dengan sengaja dalam arti bahwa si pelaku mengetahui bahwa pemberian atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukannya adalah perbuatan melawan hukum tetapi tetap berkehendak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membantah keterangan ahli tersebut diatas maka terdakwa/atau Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan satu orang Ahli atas nama Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa prinsip pemilu dikenal dengan prinsip bebas, bebas dalam hal ini adalah tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun, dan apabila dikaitkan dengan Pasal 523 yang menyebutkan kata menjanjikan sesuatu karena apabila dijanjikan oleh pelaksana kampanye maka seseorang tidak akan bebas dalam memilih;
- Bahwa menurut ahli delik tindak pidana berdasarkan Pasal 523 ayat (1) adalah merupakan delik tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi tertentu yaitu pelaksana, peserta dan tim kampanye;
- Bahwa definisi kampanye adalah adalah penyampaian visi dan misi pada pemilu dalam tahun 2024 masa kampanye dimulai tanggal 28 Nopember 2023 s/d 10 Februari 2024;
- Bahwa menurut ahli pengertian Kampanye Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan citra diri;
- Bahwa calon legislative adalah pelaksana pemilu;
- Bahwa yang termasuk dalam kategori pelanggaran pemilu menurut ahli dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) hal yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran etik dan pelanggaran tindak pidana pemilu;
- Bahwa peserta Pemilu dalam pasal 273 adalah anggota masyarakat;
- Bahwa menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya dalam Pemilu dianggap sebagai perbuatan jahat karena ada kepentingan hukum yang dilindungi, yang sifatnya bebas karena apabila sudah diberikan uang atau janji maka akan terpengaruh kebebasan dari pemilih. Dalam Pasal 280, Pasal 284 dan Pasal 523 menyangkut pemberian janji, uang atau materi lainnya akan berpengaruh terhadap seseorang yang mempunyai hak pilih. Menjanjikan tersebut dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung kepada seseorang maka harus ada benang merah atau harus



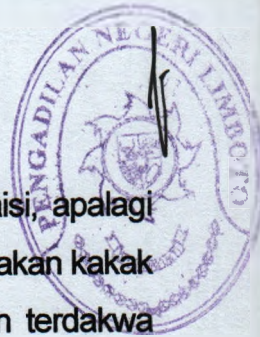
ada pertemuan antara kedua belah pihak yang memiliki kesatuan kehendak;

- Bahwa defenisi menjanjikan dalam pasal 523 harus dimaknai sesuai dengan penjelasan Pasal 284 yang mana bahwa inisiatif janji tersebut harus datang dari Pelaksana kampanye, dan kalau inisiatif janji tersebut berasal dari peserta/pemilih maka, hal tersebut adalah sesuatu yang tidak melanggar atau dilarang dalam pemilu oleh karena tujuan dari pemberian janji tersebut adalah untuk mempengaruhi pemilih sehingga kalau pemilih yang datang berinisiatif, maka hal demikian tidak mungkin mempengaruhi pilihan pemilih dalam menentukan pilihannya nanti;
- Bahwa Pasal 523 Ayat (1) bersifat delik formil sehingga menitikberatkan pada perbuatannya yang dilarang tanpa harus sampainya tujuan atau akibat dari janji, sehingga menjanjikan itu dilarang dalam pasal tersebut;
- Bahwa dalam Pasal 523 ayat (1) memberikan janji sudah merupakan bukti pelanggaran pemilu dalam Pasal 523 ayat (1) telah terbukti;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan ahli tersebut maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Ahli Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H untuk dapat mempidanakan Pelaksana, Peserta, Dan/ Atau Tim Kampanye yang didapati menjanjikan sesuatu kepada pemilih maka inisiatif janji tersebut harus datang dari Pelaksana, Peserta, Dan/ Atau Tim Kampanye tersebut untuk itu pendapat ahli Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa pada faktanya yang membawa saksi Yamin panunu Ansar Panunu dan saksi Salim Raisi untuk bertemu terdakwa, adalah saksi Kasim Yunus yang merupakan pendukung/simpatisan dari terdakwa sebagai Calon Legislatif dari parta PDIP Kabupaten Gorontalo Utara Dapil Agrek-Monano, sehingga dengan demikian bahwa jelas inisiatif tersebut tidaklah mumi datang para saksi Yamin panunu, Ansar panunu dan Salim Raisi, namun telah difasilitasi oleh salah satu pendukung terdakwa dalam hal ini adalah Kasim Yunus;

Menimbang, bahwa selain itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa meskipun ada inisiatif dari saksi Yamin Panunu, Saksi Ansar Panunu dan Salim Raisi dalam pembuatan SIM C tersebut, namun dengan adanya respon balik dari terdakwa yang sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas, bahwa terdakwa telah menerima para saksi dirumahnya dan melontarkan kata-kata dengan menanyakan ada berapa suara dirumah saksi yamin panunu, maka hal tersebut telah menggambarkan *niat* terdakwa untuk mempengaruhi pemilih dalam hal ini



adalah saksi Yamin panunu, saksi Ansar panunu dan saksi Salim raisi, apalagi pada faktanya terdapat komunikasi antara saksi Haris Hadi yang merupakan kakak kandung dari terdakwa mengenai pembuatan SIM C tersebut namun terdakwa pada fakta tidak secara tegas untuk meminta kepada saksi Haris Hadi agar tidak merespon permintaan dari Saksi Yamin Panunu dan Ansar panunu dalam pembuatan SIM C tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu asas dalam pemilu bukan hanya saja Langsung, Umum Bebas dan Rahasia (Luber) akan tetapi juga Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana telah di tentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, sehingga dengan demikian bukan hanya saja pemilih yang dilindungi kebebasan dari kepentingan pelaksana pemilu, namun juga menuntut kepada setiap Pelaksana, Peserta, Dan/ Atau Tim Kampanye untuk berperilaku *jujur*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dimana terdakwa telah terbukti menjanjikan pembuatan SIM C kepada saksi Yamin Panunu, Saksi Ansar Panunu dan saksi Salim Raisi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Peserta Kampanye Pemilu Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 280 Ayat (1) Huruf J" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa pada pembelaannya/pledoinya telah mengemukakan keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Tentang masa daluwarsa perkara *a quo*;
- Tentang *means rea* atau itikad jahat/itikad kriminal terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Tentang Unsur Setiap Pelaksana, Peserta, Dan/ Atau Tim Kampanye
- Tentang Unsur Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu;



Menimbang, bahwa menyangkut keberatan terdakwa mengenai :
Tentang means rea atau itikad jahat/itikad kriminal terdakwa dalam perkara a quo, Tentang Unsur Setiap Pelaksana, Peserta, Dan/ Atau Tim Kampanye dan Tentang Unsur Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu, oleh karena keberatan tersebut sudah menyangkut materi pokok pembuktian unsur dalam perkara a quo dan sebagaimana pertimbangan diatas bahwa unsur dalam Pasal 523 ayat 1 jo Pasal 280 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah terpenuhi, maka keberatan-keberatan terdakwa tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keberatan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa Tentang Daluwarsa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan mengenai Daluwarsa yang dikemukakan oleh terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:

1. Keberatan menyangkut bahwa laporan Saksi Herol Fadel Ismail kepada Bawaslu tidak memenuhi syarat oleh karena sudah lewat 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak beralasan oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana pertimbangan hukum diatas, bahwa saksi Herol Fadel Ismail mengetahui kejadian tindak pidana a quo dari Harton Abas pada tanggal 14 Februari 2024 kemudian saksi melaporkan pada tanggal 19 Februari 2024 dengan demikian masa/waktu diketahui perbuatan tindak pidana dengan masa/waktu melaporkan belum lewat 7 (tujuh) hari oleh karenanya keberatan dari penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum;

2. Keberatan menyangkut daluwarsa bahwa seharusnya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan terdakwa diselesaikan sebelum selesai tahapan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU hal ini didasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 3 Ayat 11 menyebutkan sebagai berikut "*Putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan dan pemilu harus selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU, KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten /Kota menetapkan hasil pemilihan dan pemilu*



secara nasional dan Pasal 484 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 523 ayat 1 jo Pasal 280 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak termasuk dalam ketentuan tersebut, dimana perbuatan terdakwa yang telah menjanjikan pembuatan SIM C tidak mempengaruhi sama sekali hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas dari KPU, hal ini didasarkan pada alasan bahwa perbuatan terdakwa bukan perbuatan yang mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana tindak pidana yang salahsatunya diatur dalam ketentuan Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah di tolak;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka semua unsur delik dari Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. dalam Dakwaan Penuntut telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim dengan keyakinannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Pelaksana Pemilu dengan sengaja menjanjikan materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung"***;

Menimbang, bahwa dari Pengamatan Majelis selama persidangan dalam perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari dalam diri terdakwa maupun dari perbuatan Terdakwa itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, dan selain itu bertentangan pula dengan hukum yang berlaku, sehingga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian Hari dapat kembali ke masyarakat dan



tidak lagi melakukan tindak pidana bahkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menciderai prinsip berdemokrasi dalam Pemilu;
- Terdakwa merupakan salah satu anggota dewan aktif haruslah menjadi contoh yang baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :1 Lembar SIM (SURAT IZIN MENGEMUDI) C nomor 2020-9904-000338 atas nama ANSAR PANUNU, oleh karena barang bukti tersebut adalah SIM C tersebut milik saksi Ansar Panunu maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ansar Panunu, 1 Lembar SIM (SURAT IZIN MENGEMUDI) C nomor 2020-7408-000225 atas nama SAIPUL MAHMUD oleh karena barang bukti tersebut adalah SIM C milik dari SAIPUL MAHMUD maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAIPUL MAHMUD, sedangkan terhadap barang bukt berupa:

- 1 Buku Register SIM Bulan Januari 2024;
- 1 Lembar Laporan Produksi Rekap tanggal 4 Januari 2024;
- 1 Lembar Laporan Produksi Rekap tanggal 15 Januari 2024;
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNPB (SIM baru) tertanggal 5 Januari 2024;
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNPB (SIM Baru) tanggal 5 Januari 2024;
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNPB (SIM Perpanjangan) tertanggal 5 Januari 2024;
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNPB (SIM Perpanjangan) tanggal 5 Januari 2024;



- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNBP (SIM baru) tertanggal 16 Januari 2024;
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNBP (SIM baru) tanggal 16 Januari 2024;
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNBP (SIM Perpanjangan) tertanggal 16 Januari 2024;
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNBP (SIM Perpanjangan) tanggal 16 Januari 2024;
- 3 Lembar Tangkapan Layar APLIKASI ADMINISTRASI SIM tanggal 4 Januari 2024;
- 3 Lembar Tangkapan Layar APLIKASI ADMINISTRASI SIM tanggal 15 Januari 2024;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas disita dari Midin Rahman Alias Midin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Midin Rahman Alias Midin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka harulah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 523 Ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HERSON HADI Alias TOE** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pelaksana Pemilu dengan sengaja menjanjikan materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung"***, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5,000,000,00;- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Lembar SIM (SURAT IZIN MENGEMUDI) C nomor 2020-9904-000338 atas nama ANSAR PANUNU;Dikembalikan kepada Ansar Panunu;



- 1 Lembar SIM (SURAT IZIN MENGEMUDI) C nomor 2020-7408-000225 atas nama SAIPUL MAHMUD;

Dikembalikan kepada Saipul Mahmud Alias Ka Pulu;

- 1 Buku Register SIM Bulan Januari 2024;
- 1 Lembar Laporan Produksi Rekap tanggal 4 Januari 2024;
- 1 Lembar Laporan Produksi Rekap tanggal 15 Januari 2024;
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNB (SIM baru) tertanggal 5 Januari 2024;
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNB (SIM Baru) tanggal 5 Januari 2024;
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNB (SIM Perpanjangan) tertanggal 5 Januari 2024;
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNB (SIM Perpanjangan) tanggal 5 Januari 2024;
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNB (SIM baru) tertanggal 16 Januari 2024;
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNB (SIM baru) tanggal 16 Januari 2024;
- 2 Lembar Slip BRI Penyetoran PNB (SIM Perpanjangan) tertanggal 16 Januari 2024;
- 2 Lembar Bukti Pembuatan Tagihan PNB (SIM Perpanjangan) tanggal 16 Januari 2024;
- 3 Lembar Tangkapan Layar APLIKASI ADMINISTRASI SIM tanggal 4 Januari 2024
- 3 Lembar Tangkapan Layar APLIKASI ADMINISTRASI SIM tanggal 15 Januari 2024

Dikembalikan kepada Midin Rahman Alias Midin;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada Hari Selasa Tanggal 23 April 2024, oleh kami, Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H., Aminudin J. Dunggio, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh James Mochtar Masili, S.H.

Panitera dan Tuti Harun, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Andi Nirwansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Ferdiansyah, S.H.

Ttd

Aminudin J. Dunggio, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Panitera/Panitera Pengganti

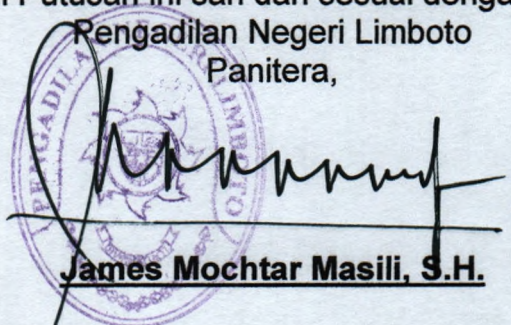
Ttd

James Mochtar Masili, S.H.

Ttd

Tuti Harun, S.E., S.H.

Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Limboto
Panitera,



James Mochtar Masili, S.H.